

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK



NOMOR:7 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 7 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATILEBAK,

- Menimbang :**
- a. Bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
 - b. bahwa Retribusi Jasa Umum merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, akuntabilitas dan transparansi dengan memperhatikan potensi daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan untuk Ditera dan atau Ditera Uang serta Syarat-syarat bagi UTTP (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lebak Tahun 1986 Nomor 3 Seri E);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 13);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2007 tentang Penetapan Unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 10);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 12);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 14);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 17 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2008 Nomor 17);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tata Layanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009 Nomor 7);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
dan
BUPATI LEBAK**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Kabupaten Lebak.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3 Bupati adalah Bupati Lebak.
- 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
- 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab dan berwenang dalam melaksanakan pengelolaan dan pemungutan retribusi daerah.
- 6 Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 7 Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, organisasi profesi atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 8 Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan

9. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk jasa pelayanan terhadap perorangan dan atau badan/lembaga oleh tenaga kesehatan meliputi upaya peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit, pemulihan kesehatan, dan perawatan kesehatan yang dilakukan di sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.
12. Sarana Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan.
13. Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah Daerah adalah RSUD dan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang merupakan organisasi fungsional milik Pemerintah Daerah yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
14. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah sarana pelayanan kesehatan rujukan milik Pemerintah Daerah yang memberikan layanan medis spesialisik, layanan keperawatan dan layanan penunjang medik yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional serta dilaksanakan secara timbal balik dan berkesinambungan.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD PUSKESMAS adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas milik Pemerintah Kabupaten Lebak yang merupakan Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh kepada masyarakat di wilayah kerjanya.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat Tanpa Tempat Perawatan yang selanjutnya disebut PUSKESMAS TTP adalah Pusat Kesehatan Masyarakat tanpa fasilitas perawatan dan hanya memberikan pelayanan kesehatan rawat jalan.
17. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat Dengan Tempat Perawatan yang selanjutnya disebut PUSKESMAS DTP adalah, Pusat Kesehatan Masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan rawat inap dan atau rawat jalan yang memiliki sarana tempat tidur pasien.
18. Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara sederhana untuk menunjang pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas.

19. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Puskling adalah unit pelayanan oleh Puskesmas dengan menggunakan kendaraan roda 4 (empat) untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di lokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan yang ada atau jauh dari Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
20. Manteri Keliling yang selanjutnya disebut Manling adalah tenaga keperawatan profesional yang melakukan pelayanan perawatan dengan menggunakan sarana transportasi roda dua dalam upaya pendekatan akses pelayanan kesehatan kepada masyarakat merupakan perluasan pelayanan kesehatan Puskesmas.
21. Pondok Bersalin Desa yang selanjutnya disebut Pofindes adalah unit jaringan pelayanan Puskesmas di Desa yang memberikan pelayanan pemeriksaan ibu hamil, tindakan persalinan dan nifas, pelayanan kesehatan balita dan gizi, imunisasi dan pelayanan Keluarga Berencana (KB).
22. Pos Kesehatan Desa yang selanjutnya disebut Poskesdes adalah unit jaringan pelayanan Puskesmas di Desa yang memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan pelayanan pengobatan sederhana.
23. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPTD LabKesDa adalah unit pelayanan teknis laboratorium kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak yang merupakan laboratorium kesehatan daerah yang melaksanakan penelitian dan pengujian mutu air, makanan, minuman, penjamah makanan, tanah dan limbah dan/atau melakukan pemeriksaan darah air seni, dahak, air, tinja sampel makanan guna membantu menegakkan diagnosa yang meliputi pemeriksaan bakteriologi, kimia, dan fisik.
24. Tarif Pelayanan Kesehatan adalah risiko biaya penyelenggaraan kegiatan layanan medis dan atau layanan keperawatan dan atau layanan penunjang medis dan atau layanan penunjang keperawatan dan atau layanan umum lainnya yang dibebankan kepada konsumen pengguna jasa layanan dengan memperhitungkan komponen bahan/alat, jasa sarana dan jasa layanan.
25. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat.
26. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
27. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

28. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan, hubungan dan identitas anggota keluarga.
29. Akta Catatan Sipil adalah Catatan Otentik hasil pencatatan tentang peristiwa kelahiran, Pertawinan dan Perceraian bagi yang bukan beragama Islam, Pengalihan anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Kemati, perubahan nama dan penilikan status kewarganegaraan.
30. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
31. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
32. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
33. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi tertentu di tepi jalan umum di wilayah Daerah.
34. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas Umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kaki.
35. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
36. Pasar adalah tempat pertemuan penjual dan pembeli yang bersifat umum dan teratur serta diberi batas tertentu yang terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios serta bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang.
37. Lingkungan Pasar adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan pasar yang beradius 1.000 (seribu) meter dari pasar.
38. Kios adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan yang dipisahkan satu dengan lainnya dengan dinding dan lantai terpisah dan tanpa langit-langit yang dipergunakan untuk tempat berdagang.
39. Los adalah bangunan tetap di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding dan langit-langit yang digunakan untuk tempat berdagang.
40. Lapak adalah bangunan tetap di dalam pasar berbentuk bangunan yang berukuran kecil memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding dan langit-langit yang digunakan untuk tempat berdagang.

41. Emprakan atau Emperan Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menggelar dagangannya di areal sekitar lingkungan pasar.
42. Pelataran Pasar yang selanjutnya disebut Pelataran adalah tempat atau ruang yang ada di lingkungan Pasar dengan peruntukan bagi baik kegiatan perdagangan maupun di luar usaha perdagangan (titipan kendaraan, bongkar muat barang dan lain-lain).
43. Pedagang Keliling adalah penjual di dalam pasar dengan tidak menempatkan barang dagangannya secara menetap.
44. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa pelataran, los, kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.
45. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan pengujian dan atau pemeriksaan bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
46. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
47. Kendaraan tidak bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang atau hewan.
48. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang atau barang dengan dipungut bayaran dan menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan dasar plat kuning, serta huruf angka hitam.
49. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang, yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus.
50. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
51. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor selain dari yang termasuk sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.

52. Mobil non Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
53. Tractor Head adalah kendaraan bermotor yang berfungsi untuk menarik kereta tempelan atau kereta gandengan.
54. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
55. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
56. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diuji untuk ditentukan kelaikan jalan.
57. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
58. Uji Ulang adalah pengujian yang dilaksanakan terhadap kendaraan bermotor yang pada waktu pengujian tidak lulus atau ketika dilakukan pemeriksaan di jalan ditemukan kondisi kendaraan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang dapat membahayakan keselamatan pengemudi, penumpang atau pejalan kaki lainnya.
59. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandeng, Kereta Tempelan dan Kendaraan Khusus.
60. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat berisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku yang dipasang secara permanen di tempat tertentu kendaraan.
61. Tanda Samping adalah suatu tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan atau dipasang secara permanen dengan menggunakan cat atau sticker pada bagian samping kanan dan kiri mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus.
62. Bengkel Umum Kendaraan Bermotor adalah bengkel umum yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki, dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
63. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

64. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
65. Peta adalah gambaran bentuk permukaan bumi dalam bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu sesuai dengan kebutuhan.
66. Peta foto adalah peta yang pembuatannya berasal dari pemotretan atau pencitraan satelit.
67. Peta dasar adalah peta yang pembuatannya merupakan pengolahan lebih lanjut dari peta hasil pemotretan atau pencitraan satelit dan olah lapangan.
68. Peta tematik adalah peta yang menggambarkan data dengan tema khusus yang berkaitan dengan detail topografi tertentu yang pembuatannya dapat berdasarkan peta dasar.
69. Peta teknis adalah peta yang menggambarkan kondisi teknis pemanfaatan ruang tertentu.
70. Mobil air kotor/tinja adalah kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang dilengkapi alat-alat penyedot air kotor/tinja.
71. Instalasi Pengolahan Limbah Tinja yang selanjutnya disebut IPLT adalah suatu rangkaian instalasi yang dipergunakan sebagai alat pengolah air kotor/tinja.
72. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat yang digunakan untuk memadamkan kebakaran.
73. Alat Perlengkapan Pemadam adalah alat atau bahan yang digunakan untuk melengkapi alat-alat pemadam kebakaran, seperti air busa (foam), kimia kering (dry powder), ember, karung goni, sekop dan lain-lain.
74. Hydrant adalah alat yang dilengkapi dengan selang gulung dan mulut pancar untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadam kebakaran.
75. Spinkler adalah alat pemancar air untuk pemadam kebakaran yang mempunyai tudung yang berbentuk deflektor pada ujung mulut pancarnya, sehingga air dapat memancar ke semua arah secara merata.
76. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas dan atau kuantitas.
77. Alat Takar adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran kualitas atau kuantitas.

76. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
79. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukan atau dipakai sebagai perlengkapan atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
80. Tera adalah suatu kegiatan menandai dengan tanda tera sah atau dengan tanda tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai sesuai persyaratan atau ketentuan yang berlaku.
81. Tera Ulang adalah suatu kegiatan menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku untuk memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh penera berdasarkan hasil pengujian yang dijalankan atau alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang telah ditera.
82. Pengujian adalah keseluruhan tindakan sesudah UUTP lulus dalam pemeriksaan berupa membandingkan penunjukannya dengan standar yang dilakukan oleh pegawai yang berhak menera atau menera ulang agar dapat diketahui apakah sifat-sifat ukur UUTP tersebut lebih besar, sama atau lebih kecil dari batas kesalahan yang diijinkan.
83. Kalibrasi adalah kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukan alat ukur dan bahan ukur dengan membandingkan dengan standar ukur yang mampu telusur ke Standar Nasional atau Internasional untuk satuan ukuran.
84. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang yang ditempatkan dalam bungkus atau kemasan tertutup yang untuk mempergunakannya harus merusak pembungkusnya dan atau segel pembungkusnya.
85. Pengujian BDKT adalah pengujian kuantitas ukuran, isi atau berat bersih barang dan jumlah barang dalam hitungan.
86. Penjustiran adalah penyesuaian dengan keadaan sebenarnya.
87. Unjuk Kerja adalah kemampuan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya untuk menunjukkan hasil yang sebenarnya.
88. Unit Pelaksana Daerah Metrologi adalah pelaksana teknis daerah milik Pemerintah Daerah yang berfungsi dan bertugas menyelenggarakan tera dan tera ulang.
89. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan

umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk lunggal tanpa simpul dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.

90. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
91. Wajih Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
92. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
93. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
94. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
95. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
96. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
97. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
98. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

Jenis Retribusi Jasa Umum

Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
 - h. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - i. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - j. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ; dan
 - k. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Jenis Retribusi Jasa Umum selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Setiap jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Bagian Kedua

Retribusi Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

**Nama, Objek, dan Subjek
Retribusi Pelayanan Kesehatan**

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang disediakan di sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, manteri keliling, pondok bersalin desa, pos kesehatan desa, dan laboratorium kesehatan yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah kecuali pelayanan pendaftaran.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 6

Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan kesehatan, kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif, sepenuhnya memperhalikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, manteri keliling, pondok bersalin desa, pos kesehatan desa, dan laboratorium kesehatan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II sampai dengan Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 10

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 12

Subjek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan persampahan/kebersihan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan diukur berdasarkan jumlah, klasifikasi tempat penghasil sampah dan waktu pengangkutan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Pasal 15

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditetapkan sebagai berikut.

No.	Tempat Penghasil Sampah	Tarif (Rp.)
1.	Industri	150.000,00/bulan
2.	Ruko	75.000,00/bulan
3.	Toko	50.000,00/bulan
4.	Los	20.000,00/bulan

5.	Kios	25.000,00/bulan
6.	Warung	10.000,00/bulan
7.	Kakilima	1.000,00/hari
8.	Dealer	50.000,00/bulan
9.	Showroom	50.000,00/bulan
10.	Apotek	50.000,00/bulan
11.	Hotel	100.000,00/bulan
12.	Penginapan	50.000,00/bulan
13.	Restoran	50.000,00/bulan
14.	Cafe	50.000,00/bulan
15.	Rumah dan pemukiman	5.000,00/bulan
16.	Stasiun kereta api	200.000,00/bulan
17.	Terminal antar kota	100.000,00/bulan
18.	Terminal dalam kota	50.000,00/bulan
19.	Gudang	50.000,00/bulan
20.	Perbengkelan	50.000,00/bulan
21.	Foto copy/percetakan	20.000,00/bulan
22.	Perkantoran	50.000,00/bulan
23.	Rumahsakit	200.000,00/bulan
24.	Klinik	50.000,00/bulan
25.	Koperasi	25.000,00/bulan

Bagian Keempat

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil

Pasal 16

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi atas penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan akta catatan sipil.

Pasal 17

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan:

- kartu tanda penduduk;
- kartu keluarga; dan
- akta catatan sipil yang meliputi akta perkawinan, akta perceraian, akta pengesahan dan pengakuan anak, akta ganti nama bagi warga negara asing, dan akta kematian.

Pasal 18

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

Pasal 19

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil diukur berdasarkan jenis pelayanan yang dicetak.

Paragraf 3

**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

Pasal 20

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan dengan memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Paragraf 4

**Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil**

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenis pelayanan yang dicetak	Tarif (Rp.)
1.	Kartu Tanda Penduduk <ul style="list-style-type: none">• WNI• WNA	5.000,00 10.000,00
2.	Kartu Keluarga	

	<ul style="list-style-type: none"> • WN • WNA 	10.000,00 20.000,00
3.	Akta-akta Catatan Sipil : <ul style="list-style-type: none"> • Akta Perkawinan WNI • Akta Perkawinan WNA • Akta Perceraian WNI • Akta Perceraian WNA • Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak WNI • Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak WNA • Akta Ganti Nama bagi WNA • Akta Keinatan WN • Akta Kematian WNA 	100.000,00 200.000,00 200.000,00 300.000,00 25.000,00 50.000,00 100.000,00 25.000,00 50.000,00
4.	Tarif Penerbitan KTP, KK, dan akta catatan sipil berikutnya sama dengan tarif penerbitan KTP, KK dan akta catatan sipil yang pertama.	

Bagian Kelima

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 23

Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Subjek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan parkir di tepi jalan umum.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 25

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan lokasi jalan yang digunakan untuk tempat parkir.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 26

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Pasal 27

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan dengan mempertimbangkan kemacetan lalu lintas dan biaya penyelenggaraan parkir.
- (2) Tingkat Kemacetan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada volume lalu lintas dan kapasitas tempat parkir.
- (3) Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum ditetapkan sebagai berikut:

a. Truck gandengan, Trailer dan sejenisnya :	Rp. 5.000,00/1 kali parkir;
b. Bus, truck, dan sejenisnya :	Rp. 3.000,00/1 kali parkir;
c. Sedan, Pick Up, Mini Bus, dan sejenisnya:	Rp. 2.000,00/1 kali parkir;
d. Sepeda Motor:	Rp. 1.000,00/1 kali parkir;
e. Tarif Langganan (Abodemen) per bulan :	
- Untuk kendaraan roda empat	Rp. 50.000,00

Bagian Keenam

Retribusi Pelayanan Pasar

Paragraf 1

**Nama, Objek, dan Subjek
Retribusi Pelayanan Pasar**

Pasal 28

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 29

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Pasal 30

Subjek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan pasar dari Pemerintah Daerah

Paragraf 2

**Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Retribusi Pelayanan Pasar**

Pasal 31

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Pasar diukur berdasarkan luas dan jenis bangunan serta jenis pengguna layanan.

Paragraf 3

**Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur
dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar**

Pasal 32

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya penyusutan, biaya keamanan dan biaya modal
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menulup sebagian biaya.

Paragraf 4

**Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Pelayanan Pasar**

Pasal 33

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar ditetapkan sebagai berikut :

KELAS	LOKASI/PEMANFAATAN FASILITAS	LUAS BANGUNAN (M ²)	TARIF/HARI
I	Kios	1 s.d. 5	Rp. 2.500,00
		> 5 s.d. 10	Rp. 3.500,00
		> 10 s.d. 20	Rp. 5.000,00
		d. atas 20	Rp. 10.000,00
II	Los	1 s.d. 2	Rp. 2.000,00
		> 2 s.d. 5	Rp. 3.000,00
		di atas 5	Rp. 5.000,00
III	Pelataran pasar oleh :	1 s.d. 5 di atas 5	Rp. 2.000,00
	- pedagang kaki lima		Rp. 3.000,00
	- gerobak jajanan dan sejenisnya		Rp. 1.500,00
	- pedagang keliling		Rp. 500,00
IV	Pelataran untuk titipan kendaraan :		Rp. 1.000,00
	- sepeda motor		Rp. 5.000,00
	- truck, bus dan sejenisnya		Rp. 2.000,00
	- sedan, minibus, pick up, dan sejenisnya		Rp. 500,00
V	Tarif abodemen untuk:		Rp. 30.000,00
	- penitipan kendaraan roda 4 per bulan		Rp. 10.000,00
	- penitipankendaraan roda2 per bulan		

Bagian Ketujuh

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Ruang Lingkup

Pasal 34

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib uji, wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bus, kendaraan umum, mobil barang, tractor head, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan.
- (3) Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. uji berkala ; dan
 - b. uji ulang.
- (4) Selain kendaraan bermotor wajib uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wajib Uji dikenakan juga terhadap kendaraan-kendaraan yang diubah bentuk dan atau fungsinya.
- (5) Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 35

- (1) Pengujian berkala yang pertama kali dilakukan terhadap:
 - a. bagian bawah kendaraan;
 - b. kincup roda depan kendaraan;
 - c. pancaran dan deviasi penyinaran lampu utama kendaraan;
 - d. berat sumbu kendaraan;
 - e. kemampuan gaya pengereman roda kendaraan;
 - f. penyimpangan alat penunjuk kecepatan kendaraan (*speedometer*);
 - g. spesifikasi teknis kaca.
- (2) Pengujian berkala berikutnya dan pengujian ulang dilakukan terhadap:
 - a. bagian bawah kendaraan;
 - b. kincup roda depan kendaraan ;
 - c. pancaran dan deviasi penyinaran lampu utama kendaraan ;
 - d. berat sumbu kendaraan;
 - e. kemampuan gaya pengereman roda kendaraan;
 - f. penyimpangan alat penunjuk kecepatan kendaraan (*speedometer*);
 - g. kadar emisi gas buang mesin ;
 - h. spesifikasi teknis kaca.

Pasal 36

Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan berdasarkan standar teknis dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

- (1) Pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan di lokasi yang bersifat tetap atau tidak tetap.
- (2) Peralatan pengujian kendaraan bermotor dapat berupa peralatan pengujian statis dan peralatan pengujian keliling.

Pasal 38

Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis penguji.

Pasal 39

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang dioperasikan di jalan wajib melaksanakan uji berkala.
- (2) Pendaftaran dan permohonan pengujian berkala diajukan ke Dinas Perhubungan dengan melampirkan persyaratan lengkap yang terdiri dari :
 - a. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) ;
 - b. Tanda jati diri pemilik (Kartu Tanda Penduduk) ;
 - c. Bukti pelunasan retribusi uji;
 - d. Memiliki sertifikat uji mutu;
 - e. Surat Ijin Pengusaha Angkutan (SIPA)
 - f. Surat Uji Trayek ;
 - g. Membawa kendaraan ke unit pelaksanaan uji berkala.

Pasal 40

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang dinyatakan lulus uji, diberikan tanda lulus uji.
- (2) Tanda bukti lulus uji adalah berupa Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Sampung.

Pasal 41

Bukti pengujian kendaraan wajib uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dinyatakan tidak berlaku lagi atau dicabut apabila :

- a. Sudah habis masa berlakunya dan tidak melaksanakan pengujian kembali;
- b. Melakukan perubahan atau mengganti sebagian atau seluruhnya atas bukti uji dan tanda uji sehingga tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- c. Kendaraan bermotor menjadi tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan lagi baik disebabkan karena dilakukan perubahan teknis, kecelakaan, maupun hal-hal

yang secara obyektif menyebabkan kendaraan tidak sesuai dengan syarat-syarat teknis yang ditentukan.

Pasal 42

Masa uji berkala kendaraan wajib uji berlaku selama 6 (enam) bulan.

Pasal 43

- (1) Apabila kendaraan wajib uji dinyatakan tidak lulus uji, petugas penguji wajib memberitahukan secara tertulis perbaikan yang harus dilakukan dan waktu serta tempat untuk dilakukan pengujian ulang.
- (2) Apabila pemilik/pemegang kendaraan tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada pimpinan petugas penguji yang bersangkutan.
- (3) Pimpinan petugas penguji dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari harus sudah memberikan keputusan diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (4) Apabila permohonan keberatan diterima, harus dilakukan uji ulang dan tidak dikenakan biaya.
- (5) Apabila permohonan keberatan ditolak dan atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik atau pemegang tidak dapat mengajukan lagi permohonan keberatan dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

Paragraf 2

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 44

Dengan nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 45

Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 46

Subjek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 47

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis pengujian dan jenis kendaraan.

Paragraf 4

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 48

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa pengujian kendaraan bermotor, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya

Paragraf 5

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 49

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pengujian Berkala yang pertama kali meliputi :
 1. Mobil Barang, Mobil Bus, Tractor Head, terdiri dari :

- Biaya pendaftaran	Rp.	14.000,00
- Tanda uji (sepasang)	Rp.	10.000,00
- Buku uji	Rp.	7.500,00
- Pengecatan tanda uji, samping dan nomor uji	Rp.	10.000,00

2.	Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, terdiri dari:	Rp.	5.500,00
-	Biaya pendaftaran	Rp.	10.000,00
-	Tanda uji (sepasang)	Rp.	7.500,00
-	Buku uji	Rp.	10.000,00
-	Pengecatan tanda uji samping dan nomor uji		
b.	Pengujian Berkala yang meliputi:		
1.	Mobil Barang, Mobil Bus, Tractor Head, yang terdiri dari:		
-	Biaya pendaftaran	Rp.	14.000,00
-	Tanda uji (sepasang)	Rp.	10.000,00
-	Buku uji	Rp.	7.500,00
-	Pengecatan tanda uji samping dan nomor uji	Rp.	10.000,00
-	Uji asap	Rp.	5.000,00
2.	Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan yang terdiri dari:		
-	Biaya pendaftaran	Rp.	5.500,00
-	Tanda uji (sepasang)	Rp.	10.000,00
-	Buku uji	Rp.	7.500,00
-	Pengecatan tanda uji samping dan nomor uji	Rp.	10.000,00
-	Uji asap	Rp.	5.000,00
c.	Penilaian Kondisi Teknis kendaraan		
1.	Mobil Barang, Mobil Bus, Tractor Head	Rp.	51.000,00
2.	Mobil Penumpang, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan	Rp.	36.000,00
3.	Sepeda Motor	Rp.	21.000,00
d.	Penggantian Buku Uji yang Hilang	Rp.	25.000,00
e.	Penggantian tanda uji yang rusak atau hilang	Rp.	20.000,00
f.	Mutasi Kendaraan Bermotor	Rp.	50.000,00
g.	Numpang Uji Kendaraan Bermotor	Rp.	25.000,00

Bagian Kedelapan

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 50

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 51

Objek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah penyediaan peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 52

Subjek Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pelayanan cetak peta dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 53

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta diukur berdasarkan jenis, skala/ukuran, bentuk dan jumlah peta.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta

Pasal 54

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan dengan memperhatikan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

Paragraf 4

**Struktur dan Besarnya Tarif
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta**

Pasal 55

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta ditetapkan sebagai berikut

NO	JENIS	BENTUK					
		DIGITAL (Rp.)	CETAK (UKURAN) (Rp.)				
			A0 (1X12M)	A1 (1X0,6M)	A2 (0,5X0,5M)	A3 (0,5X0,3M)	A4 (0,25X0,3M)
1.	Peta foto	500.000,00	150.000,00	120.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
2.	Peta dasar	400.000,00	150.000,00	120.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
3.	Peta Tematik	300.000,00	150.000,00	120.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00
4.	Peta teknis	300.000,00	150.000,00	120.000,00	90.000,00	60.000,00	30.000,00

Bagian Kesembilan

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Paragraf 1

**Nama, Objek, dan Subjek
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus**

Pasal 56

Dengan nama Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 57

- (1) Objek Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 58

Subjek Retribusi penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 59

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus diukur berdasarkan volume air kotor/tinja yang disedot, volume limbah tinja yang dikirim ke IPLT serta jarak tempuh ke lokasi penyedotan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 60

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

Pasal 61

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus ditetapkan sebagai berikut.

- a. jasa pelayanan penyedotan air kotor/tinja dikenakan tarif sebesar Rp. 100.000,00/m³ (seratus ribu rupiah per meter kubik) ;
- b. jasa pelayanan pembuangan air kotor/tinja ke IPLT yang penyedotannya dilakukan oleh pihak swasta dikenakan tarif sebesar Rp. 25.000,00/ m³ (dua puluh lima ribu rupiah per meter kubik) ;
- c. jasa pelayanan penyedotan air kotor/tinja yang berjarak lebih dari 10 km (sepuluh kilometer) dari Kota Rangkasbitung, dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 5.000,00/km (lima ribu rupiah per kilometer).

Bagian Kesepuluh

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 62

Dengan nama Retribusi Pemeriksaan Alat pemadam Kebakaran dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 63

Objek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa oleh Pemerintah Daerah terhadap alat-alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa yang dimiliki dan/atau dipergunakan oleh masyarakat.

Pasal 64

Subjek Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan pemeriksaan dan/atau pengujian alat pemadam kebakaran alat penanggulangan kebakaran, dan alat penyelamatan jiwa dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 65

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan gambar rencana dan konstruksi yang diteliti, luas lantai, pengujian akhir, pemasangan instalasi proteksi kebakaran, pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran, volume/frekuensi dan waktu pemakaian alat kebakaran.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 66

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

Pasal 67

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran ditetapkan sebagai berikut:
 - a. pemeriksaan visual (bangunan) per meter/tahun adalah
 1. 1m2 s.d. 2.000m2 Rp. 45,00 /m2
 2. 2.001m2 s.d. 5.000m2 Rp. 35,00 /m2
 3. 5.001m2 s.d. 10.000m2 Rp. 30,00 /m2
 4. 10.001m2 s.d. 20.000m2 Rp. 20,00 /m2
 5. 20.001m2 s.d. 40.000m2 Rp. 15,00 /m2
 6. Lebih dari 40.000m2 Rp. 10,00 /m2
 - b. pemeriksaan alat pemadam kebakaran jenis hydrant per titik/tahun adalah sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu);
 - c. pemeriksaan alat pemadam kebakaran jenis sprinkler per titik/tahun adalah sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
 - d. pemeriksaan unit pemadam kebakaran jenis satuan alat kendaraan/tahun adalah sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- e. pemeriksaan alat pemadam kebakaran jenis satuan air bertekanan per buah/tahun adalah
- | | | | |
|----|----------------------|-----|-------------------|
| 1. | 1 liter s.d. 9 liter | Rp. | 2.000,00 / tabung |
| 2. | Lebih dari 9 liter | Rp. | 2.500,00 / tabung |
- f. pemeriksaan alat pemadam kebakaran jenis racun api per tabung/tahun adalah:
1. Jenis Dry Chemical:

- 1 kgs. d. 3,5 kg	Rp.	2.000,00 / tabung
- 3,5 kgs. d. 6 kg	Rp.	2.500,00 / tabung
- 6 kgs. d. 15 kg	Rp.	3.000,00 / tabung
- lebih dari 15 kg	Rp.	7.000,00 / tabung
 2. Jenis halon:

- 1 kgs. d. 3 kg	Rp.	2.000,00 / tabung
- 3 kgs. d. 6 kg	Rp.	2.500,00 / tabung
- lebih dari 6 kg	Rp.	5.000,00 / tabung
 3. Jenis Carbon Dioksida (CO2)

- 1 kgs. d. 3 kg	Rp.	2.000,00 / tabung
- 3 kgs. d. 6 kg	Rp.	2.500,00 / tabung
- lebih dari 6 kg	Rp.	5.000,00 / tabung
 4. Jenis Foam/Busa

- 1 kgs. d. 9 liter	Rp.	2.000,00 / tabung
- lebih dari 9 kg	Rp.	2.500,00 / tabung
- g. pemeriksaan bangunan pertokoan dan swalayan/minimarket per tahun adalah :
- | | | | |
|----|---|-----|-----------|
| 1. | Pertokoan dengan luas 2 x 2 m ² | Rp. | 15.000,00 |
| 2. | Pertokoan dengan luas lebih dari 2 x 2 m ² | Rp. | 25.000,00 |
| 3. | Swalayan/minimarket | Rp. | 50.000,00 |
- (2) Khusus untuk pemeriksaan alat pemadam kebakaran di wilayah yang berdekatan dengan pantai, dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Kesebelas

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 68

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan tera, tera ulang, pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya ; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Subjek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tera, tera ulang, pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 71

Tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diukur berdasarkan jenis dan frekuensi pemberian jasa pelayanan dan pembinaan, serta tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya atau BDKT, lamanya waktu dan peralatan yang digunakan.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 72

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang

Pasal 73

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Paragraf 1

Nama, Objek, dan Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 74

Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Pasal 75

Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.

Pasal 76

Subjek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati jasa pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 77

tingkat penggunaan jasa pada Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi diukur berdasarkan frekuensi pengawasan dan pengendalian atas menara telekomunikasi tersebut.

Paragraf 3

Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 78

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan biaya frekuensi pengawasan dan pengendalian atas menara telekomunikasi tersebut.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Pasal 79

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

BAB III

WAJIB RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 80

Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 81

Retribusi Jasa Umum dipungut di wilayah Daerah.

BAB V

SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 82

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau SSRD.

BAB VI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI JASA UMUM

Bagian Kesatu

**Tata Cara Pemungutan, Tata Cara pembayaran,
Sanksi Administratif dan Tata Cara Penagihan**

Paragraf 1

Tata Cara Pemungutan:

Pasal 83

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tata Cara Pembayaran

Pasal 84

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai dengan SKRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Daerah dari retribusi tersebut harus disetor ke Kas Umum Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (4)

Paragraf 3

Sanksi Administrasi

Pasal 85

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Paragraf 4

Tata Cara Penagihan

Pasal 86

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 di dahului dengan Surat Teguran.
- (2) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera, setelah 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Pemanfaatan

Pasal 87

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokas, pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Keberatan

Pasal 88

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 89

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 90

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 91

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 92

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau

b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi

Pasal 93

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

TATA CARA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 94

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan atau pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan permohonan dari Wajib Retribusi sebagai akibat adanya kesalahan hitung dan atau kekeliruan penerapan biaya pelayanan.
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada perusahaan yang terimpa bencana alam, kerusakan fatal akibat adanya kerusuhan massal atau perusahaan yang mengalami kerugian yang dapat dibuktikan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan dan pembebasan Retribusi diatur oleh Bupati.

BAB X

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 95

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan tentang Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENINJAUAN KEMBALI TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

Pasal 96

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 97

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 98

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 99

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi tentang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 100

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 merupakan penerimaan negara.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum masih dapat dilagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Ketentuan mengenai Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada Bagian Kesebelas Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012.

Pasal 103

Dengan bertakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 5 Seri B) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 18 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 18);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 12 Seri B) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 18 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 18);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 13 Seri B) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 18 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 18);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 28 Tahun 2001 tentang Retribusi Penyediaan Air Kotor/Tinja dan pengolahan Limbah Tinja (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 61 Seri B);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2002 Nomor 18 Seri C) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 18 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 18);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2006 Nomor 7 Seri B);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2007 Nomor 2);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2009 tentang Retribusi Penjualan Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009 Nomor 1);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tata Layanan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adjudarmo (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2009 Nomor 7) sepanjang mengenai retribusinya;
- j. Keputusan Bupati Lebak Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas-Puskesmas beserta Penetapan Tarifnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 23 Seri B);
- k. Keputusan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan beserta Penetapan Tarifnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 20 Seri B);
- l. Keputusan Bupati Lebak Nomor 15 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta beserta Penetapan Tarifnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 28 Seri B);

- m. Keputusan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Penyedotan Air Kotor/Tinja dan Pengolahan Limbah Tinja beserta Penetapan Tarifnya (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 62 Seri B);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 105

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 18 November 2010

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA



**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 7 TAHUN 2010
TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM**

L UMUM

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah di daerah harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah yang mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berbeda dengan Pajak Daerah yang bersifat *close list*, bagi Retribusi masih dibuka peluang untuk dapat menambah jenis retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut dan Peraturan Pemerintah yang merupakan peraturan pelaksanaannya. Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan Peraturan Pemerintah juga dimaksudkan untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan dari Pemerintah kepada Daerah yang juga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagi jasa tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, Daerah mengenakan pungutan kepada orang atau badan yang menikmati jasa tersebut yang kemudian digolongkan pada Retribusi Jasa Umum.

Dari 14 (empat belas) jenis Retribusi Jasa Umum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pemerintah Daerah hanya memungut 11 (sebelas) jenis Retribusi Jasa Umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. Sedangkan 3 (tiga) jenis Retribusi Jasa Umum lainnya yaitu Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat, Retribusi Pengolahan Limbah Cair, dan Retribusi Pelayanan Pendidikan belum diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Ada 2 (dua) jenis Retribusi Jasa Umum baru yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yaitu Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang potensinya di wilayah Daerah cukup banyak.

Semula pengaturan mengenai Retribusi Jasa Umum masih tersebar dalam beberapa peraturan daerah (satu jenis Retribusi Jasa Umum diatur dalam satu Peraturan Daerah). Saat ini pengaturan mengenai Retribusi Jasa Umum diintegrasikan dalam satu Peraturan Daerah saja yaitu Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tempat umum lainnya" adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Yang dimaksud dengan "peta" adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
1. Peta foto antara lain foto udara hasil olah kreasi dan citra satelit;
2. Peta dasar antara lain peta administrasi kewilayahan (contoh : peta kecamatan Cibadak, Peta Kabupaten Lebak, Peta Desa Cilangkap);
3. Peta tematik antara lain peta rencana pemanfaatan ruang, peta jalur transportasi, peta titik bendung, peta lingkungan hidup, dan peta zona pertambangan;
4. Peta teknis antara lain peta kawasan, site plan, denah/landscap.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan tarif retribusi.

Pasal 97
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "instansi yang melaksanakan pemungutan" adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.

Ayat (2)
Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membicarakan masalah keuangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 7 Tahun 2010

Tanggal : 18 November 2010

Tentang : Retribusi Jasa Umum

**TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS,
PUSKESMAS KEJILING, PUSKESMAS PEMBANTU, BALAI PENGOBATAN
DAN TEMPAT PELAYANAN KESEHATAN LAINNYA**

No.	Jenis Pelayanan Kesehatan	Tarif (Rp.)
1	2	3
I.	PEMERIKSAAN DAN PENGOBATAN	
1.	Satu kali pelayanan kesehatan: Pemeriksaan dan pengobatan :	
a.	Kunjungan baru	3.000,00
b.	Kunjungan Ulang	800 ,00
2.	PelayananKesehatan Gigi	
a.	Biaya Tambal Gigi	4.000,00
b.	Biaya Pencabutan Gigi	40000
c.	Tindakan Gigi (Pembersihan Karang Gigi/Scaling, Insisi Abses, Plup Caping)	5.000,00
II.	BIAYA PERAWATAN :	
1.	Biaya PerawatanUmumper hari	7.500,00
2.	Biaya Rawat Gabung Ibu dan Bayi per hari	10.000,00
III.	TINDAKAN MEDIK :	
1.	Biaya Operasi Kecil	10.000,00
2.	Biaya Pengobatan Luka:	
a.	Luka tanpa Jahitan	7.500,00
b.	Luka dengan Jahitan	15.000 ,00
3.	Biaya Pertolongan Persalinan :	
a.	Persalinan oleh Dokter	15.000,00
b.	Persalinan oleh Bidan	10.000,00
c.	Tindakan Kebidanan/Persalinan (Curetage, Placenta Manual, Persalinan dengan Penyuli oleh Dokter/Bidan	30.000,00
4.	Biaya Keluarga Berencana (KB) :	
a.	Suntik KB	5.000,00
b.	Pemasangan/Pencabutan (Implan/IUD)	10.000,00
5.	Biaya Tindakan Medis Perawatan :	
a.	Tindakan Medis (Lavement, Maagslang, Pemasangan cateter, Vena Section, Fungsi Lumbal)	10.000,00

	b.	Pemasangan O2 Periam	5.000,00
	c.	Tindakan Infus	7.500,00
6.		Biaya Tindakan di Ruang UGD :	
	a.	Tindakan Medis (pemasangan infus, Ransel Verban, Intubasi, pemasangan cateter)	10.000,00
	b.	Observasi Kegawatdaruratan	15.000,00
7.		Tindakan Bedah Minor :	
	a.	Penanganan Perdarahan (Post Circumsisi, Ekstraksi Kuku, luka bakar dan lain-lain)	10.000,00
	b.	Pengangkatan Benda Asing (peluru, corpus aleanum)	5.000,00
	c.	Circumsisi (Kiriitan)	25.000,00
IV.		PEMERIKSAAN KESEHATAN (KEURING)	
	1.	Pemeriksaan kesehatan umum (pelamar pekerjaan/CPNS/Calon Mahasiswa)	5.000,00
	2.	Pemeriksaan kesehatan anak sekolah	3.000,00
V.		PEMERIKSAAN LABORATORIUM	
	1.	Di UPTD Puskesmas (Laboratorium Penunjang Medik)	
	a.	Haematologi/Darah :	
	1)	Hb, Darah Rutin, Darah Lengkap dll	3.000,00
	2)	Golongan Darah	7.500,00
	b.	Faeces/Tinja(Faeces Lengkap, Telur Cacing amuba dll	3.000,00
	c.	Urinalisa/Air Seni:	
	1)	Urin Rutin/ Lengkap	3.000,00
	2)	PP Tes / Kehamilan	5.000,00
	d.	Sputum/Dahak:	
		Basil Tahan Asam (BTA)	10.000,00
	2.	Di UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH	
		Laboratorium Penunjang Diagnosa Medik :	
	a.	Haematologi/Darah:	
	1)	Darah Rutin / Darah Lengkap	25.000,00
	2)	Golongan Darah	7.500,00
	3)	Haemoglobin	3.000,00
	4)	Malaria/Filaria	3.000,00
	b.	Kimia Darah Fungsi Hati :	
		(Protein, Albumin, Globulin, Bilirubin total/Direct, SGOT/SGPT, Cholinesterase)	15.000,00
	c.	Fungsi Ginjal(Ureum, Kreatinin, Asam Urat)	15.000,00
	d.	Pursingemak (Cholesterol, Trigliserida, HDL/LDL)	20.000,00
	e.	Diabetes(Gub Darah)	15.000,00

	f.	Urinalisa:	
		1) Urin Rutin/Lengkap	3.000,00
		2) Test Kehamilan	5.000,00
		3) Test Narkoba (Amphetamin/Mariyuana/Morphin/Benzodiazepin/Cocain)	40.000,00
	g.	Imunoserologi:	
		1) Widal	25.000,00
		2) HbsAg	40.000,00
		3) Anti HIV	50.000,00
		4) Dengue IgG,IgM	100.000,00
	h.	Mikrobiologi	
		1) Pemeriksaan BTA	10.000,00
		2) Pewarnaan Gram	10.000,00
	*	Laboratorium Non Penunjang Medik	
	a.	Mikrobiologi Sanitasi:	
		1) Air Minum/bersih perorangan (coli)	20.000,00
		2) Air Minum/bersih perusahaan (coli)	40.000,00
		3) Angka Lempeng Total (ALT)	40.000,00
		4) Pemeriksaan Air Kolam Renang	50.000,00
		5) Lain-lain (pemeriksaan usap dubur perorangan/perusahaan, air limbah/badan air/coli	40.000,00
	b.	Kimia Kesehatan Lingkungan	
		1) Air minum perorangan	60.000,00
		2) Air minum/bersih perusahaan (terbatas)	150.000,00
		3) Air Limbah	450.000,00
		4) Air Badan/Air Sungai/Air Laut	300.000,00
		5) Air Kolam Renang	150.000,00
		6) Cahaya Perlitik Pengambilan	60.000,00
	c.	Makanan dan Minuman	
		1. Makanan Minuman	
		a) Bakteri Makanan (Salmonella, Shigella, Vibrio, E.coli)	80.000,00
		b) Pengawet/pemanis, pewarna per parameter	50.000,00
		c) Kimia/Bakteri makanan per parameter	50.000,00
		2. Cuka dan Garam	
		a) Kadar Cuka	150.000,00
		b) kadar Garam	150.000,00
	V.	PENUNJANG DIAGNOSTIK MEDIK	
	1.	EKG	25.000,00
	2.	USG	25.000,00

VII. ANGKUTAN TRANSPORTASI / AMBULANCE		
1.	Ambulance per kilometer (d disesuaikan dengan harga BBM/liter yang berlaku)	4.500,00
2.	Biaya ambulance terdekat minimal 5 km	22.500,00
VIII. LAIN-LAIN		
1.	Pemeriksaan kesehatan	
	a. Visum et Repertum	10.000,00
	b. Jemaah haji Tahap I (Puskesmas)	10.000,00
	c. Jemaah haji Tahap II (Kabupaten)	20.000,00
2.	Buta warna	5.000,00
3.	TT calon pengantin (Paket 2 kali/calon pengantin wanita)	15.000,00

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA



H. RUSVANEFFENDI

LEBANG, 10 AGUSTUS 2010 KABUPATEN LEBAK TAHUN 2010 NOMOR 7.

AMPRAN U.P. KABUPATEN DAERAH KABUPATEN LEBAK
 Nomor 7 Tahun 2010
 Tanggal 18 November 2010
 Tentang Resolusi Jasa Umum

TARIF TINDAKAN PELAYANAN MEDIS D'N PARAMEDIS

No	JENIS TINDAKAN	RAJAL				RAJAT INAP				ICU	HEMOFILTRASI
		RAJAT JALAN	RAJAL ENGERUTIP	III	II	I	UTAMA	Pertemuan	ICU/IK		
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ACREDITASI											
Accredited: Rajal Inap											
Paid Rajal Inap											
PEMERIKSAAN DAN KONSULTASI											
1.1	Pemeriksaan / Visus dokter spesialis	15.000	50.000	15.000	20.000	40.000	60.000	75.000	35.000	75.000	
1.2	Pemeriksaan Dokter Umum	10.000							20.000	25.000	
1.3	Pemeriksaan Konsultasi Dokter Gigi	10.000	30.000	7.500	10.000	20.000	35.000	25.000	20.000	25.000	
1.4	Konsultasi Dokter Spesialis via Telepon	10.000		10.000	15.000	15.000	12.000	20.000	11.250	20.000	
1.5	Pemeriksaan Bidan	7.500	17.500	6.000	7.500	10.000	12.000	20.000	11.250	20.000	
1.6	Konsultasi Gigi	7.500	12.500	6.000	7.500	10.000	12.000	20.000	11.250	20.000	
1.7	Konsultasi Paksi Pulang			5.000	7.500	10.000	12.000	20.000		20.000	
TINDAKAN MEDIS											
BAGIAN OBSTETRI GINEKOLOGI											
1.2.1	Gigitan / Pengambilan Jaringan	40.000	50.000	30.000	40.000	52.000	70.000	100.000	80.000	80.000	
1.2.2	USG 2D (+ hasil foto)	75.000	82.500	50.000	75.000	87.500	121.250	187.500	112.500	180.000	
1.2.3	USG 3D (+ hasil foto)	320.000	375.000	225.000	300.000	360.000	490.000	800.000	490.000	475.000	
1.2.4	USG 4D (+ hasil foto/CD)	500.000	575.000	350.000	500.000	600.000	800.000	1.200.000	800.000	775.000	
1.2.5	Visum kedokteran	50.000	62.500	37.500	50.000	62.500	87.500	125.000	75.000	75.000	
1.2.6	Marsupial Pasien			187.500	250.000	325.000	437.500	625.000	375.000	375.000	
1.2.7	2nd Stage	250.000	275.000	187.500	250.000	325.000	437.500	625.000	375.000	375.000	
1.2.8	3rd Stage	20.000	25.000	15.000	20.000	25.000	35.000	50.000	30.000	40.000	
1.2.9	Cesarean & Vh								487.500	600.000	
1.2.10	Persalinan Normal / Olah Dokter								600.000	800.000	
1.2.11	Persalinan Dengan Penyalur Cuan Dokter								600.000	800.000	
BAGIAN AMAN											
1.2.2	Resusitasi Bayi / Anak			30.000	40.000	52.000	60.000	100.000	80.000	80.000	
1.2.3	Resusitasi Bayi Baru Lahir								90.000	90.000	
1.2.4	Infus Intra Ocular			8.750	13.000	18.000	22.750	32.000	18.000	20.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.3.	BAGIAN BEDAH										
1.2.3.1	Amputasi Jari	200,000	250,000								
1.2.3.2	Dietasi Perotit	30,000	37,500	22,500	30,000	30,000	60,000	75,000	300,000		
1.2.3.3	DC Shock			37,500	50,000	65,000	87,500	125,000	48,000		
1.2.3.4	Ekstasi Cerevit	60,000	75,000	45,000	60,000	75,000	105,000	150,000	90,000		
1.2.3.5	Ekstasi Condiloma Acuminata	60,000	75,000	45,000	60,000	75,000	105,000	150,000	90,000		
1.2.3.6	Ekstasi Granuloma Progenium	60,000	75,000	45,000	60,000	75,000	105,000	150,000	90,000		
1.2.3.7	Ekstasi Kolesistektomi > 5 cm	60,000	75,000	45,000	60,000	75,000	105,000	150,000	90,000		
1.2.3.8	Ekstasi Kolesistektomi < 5 cm	180,000	225,000	112,500	150,000	202,500	273,000	360,000	274,000		
1.2.3.9	Ekstasi Splenektomi	60,000	75,000	45,000	60,000	75,000	105,000	150,000	90,000		
1.2.3.10	Ekstasi Varises Vulgaris	60,000	75,000	45,000	60,000	75,000	105,000	150,000	90,000		
1.2.3.11	Ekstasi Lutea	10,000	12,500	7,500	10,000	12,500	17,500	22,500	28,500		
1.2.3.12	Ekstasi Batu Urethra	30,000	37,500	22,500	30,000	37,500	52,500	75,000	48,000		
1.2.3.13	Ekstasi Corpus Alveum	30,000	37,500	22,500	30,000	37,500	52,500	75,000	48,000		
1.2.3.14	Ekstasi Kaku	30,000	37,500	22,500	30,000	37,500	52,500	75,000	48,000		
1.2.3.15	Ekstasi Kaku Alveum	100,000	125,000	75,000	100,000	125,000	175,000	250,000	180,000		
1.2.3.16	Ekstasi Lipoma	100,000	125,000	75,000	100,000	125,000	175,000	250,000	180,000		
1.2.3.17	Ekstasi Ganglion	100,000	125,000	75,000	100,000	125,000	175,000	250,000	180,000		
1.2.3.18	Ekstasi Fibroma	200,000	250,000	150,000	200,000	250,000	350,000	500,000	300,000		
1.2.3.19	Inci Abasi	30,000	37,500	22,500	30,000	37,500	52,500	75,000	48,000		
1.2.3.20	Inci Veritex (tidak termasuk obat)	240,000	300,000	180,000	240,000	300,000	420,000	600,000	360,000		
1.2.3.21	Inci Hemoroid (tidak termasuk obat)	240,000	300,000	180,000	240,000	300,000	420,000	600,000	360,000		
1.2.3.22	Pasang Gasket			15,000	20,000	25,000	35,000	50,000	30,000		
1.2.3.23	Pasang WSD			187,500	250,000	325,000	450,000	625,000	375,000		
1.2.3.24	Pasang Drain Handicover/Kassa			5,250	7,000	8,750	12,250	17,500	10,500		
1.2.3.25	Sirkulasi	7,000	8,750						16,000		
1.2.3.26	Elast Puntli	160,000	200,000	120,000	160,000	200,000	280,000	400,000	240,000		
1.2.3.27	Vitamin Reperum (Kardian Mould)										
1.2.3.28	Vitamin Mayer (Pankas Lubi)										
1.2.4.	BAGIAN THT										
1.2.4.1	Tindakan Sederhana										
1.2.4.1.1	Ten. Pendek	10,000	12,500	7,500	10,000	12,500	17,500	25,000	15,000		
1.2.4.1.2	Ten. Pendek Panjang	15,000	18,750	11,250	15,000	18,750	26,250	37,500	22,500		
1.2.4.2	Tindakan Bedah										
1.2.4.2.1	Angkat Jaringan Granulasi di telinga	25,000	31,250	18,750	25,000	31,250	43,750	62,500	37,500		
1.2.4.2.2	Instil Presedimen dg penanaman bahan dalam	25,000	31,250	18,750	25,000	31,250	43,750	62,500	37,500		
1.2.4.2.3	Instil telinga	30,000	37,500	22,500	30,000	37,500	52,500	75,000	45,000		
1.2.4.2.4	Kautan Mould	22,500	28,125	16,875	22,500	28,125	39,375	56,250	33,750		
1.2.4.2.5	Kautan Tenggolok	22,500	28,125	16,875	22,500	28,125	39,375	56,250	33,750		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.4.2.6	Pangkal Pseudotubella Daun Telaga	22,500	26,125	16,875	22,500	26,250	45,000	56,250	31,750		
1.2.4.3	Theridion Klase										
1.2.4.3.1	A. spathulatus Tampun Hiding	8,000	7,500	4,500	8,000	7,800	12,000	15,000	8,000		
1.2.4.3.2	Audogram	22,500	26,125	16,875	22,500	26,250	45,000	56,250	31,750		
1.2.4.3.3	Bopel Cerum Hial	40,000	50,000	30,000	40,000	52,000	80,000	100,000	60,000		
1.2.4.3.4	Bilopel Nasodaring	40,000	50,000	30,000	40,000	52,000	80,000	100,000	60,000		
1.2.4.3.5	Bilopel Orlodring	40,000	50,000	30,000	40,000	52,000	80,000	100,000	60,000		
1.2.4.3.6	Electral Pori Aurikuler Mula	50,000	62,500	37,500	50,000	65,000	100,000	125,000	75,000		
1.2.4.3.7	Electral Pori Aurikuler Kula	50,000	62,500	37,500	50,000	65,000	100,000	125,000	75,000		
1.2.4.3.8	Electral Benda Aabg	50,000	62,500	37,500	50,000	65,000	100,000	125,000	75,000		
1.2.4.3.9	Ops Telaga	75,000	83,750	56,250	75,000	87,500	150,000	187,500	112,500		
1.2.4.3.10	Iniel Alens Marinal	62,500	77,613	40,688	62,500	80,938	124,500	155,625	93,375		
1.2.4.3.11	Iniel Abom Pektouat	72,500	90,625	54,375	72,500	94,250	145,000	181,250	108,750		
1.2.4.3.12	Iniel Abom Sub Mandibula	125,000	156,250	93,750	125,000	162,500	250,000	312,500	187,500		
1.2.4.3.13	Iniel Suprum Hial	40,000	50,000	30,000	40,000	52,000	80,000	100,000	60,000		
1.2.4.3.14	Higasi Sinus Makhila	90,000	112,500	67,500	90,000	117,000	190,000	225,000	135,000		
1.2.4.3.15	Parantou	30,000	37,500	22,500	30,000	39,000	60,000	75,000	45,000		
1.2.4.3.16	Parawetan Epitaxial/Tampun Bagian Depan	26,000	32,500	18,500	26,000	33,500	52,000	65,000	38,000		
1.2.4.3.17	Rhinoceros Posterior	15,500	19,375	11,875	15,500	20,125	31,000	38,750	23,250		
1.2.4.3.18	Sudion Telaga (DMP)	8,000	7,500	4,500	8,000	8,000	12,000	15,000	8,000		
1.2.4.3.19	Tampun Hiding Brogan Belalang (Belalang Tampun)	75,000	93,750	56,250	75,000	97,500	150,000	187,500	112,500		
1.2.4.3.20	Up Hiding	6,000	7,500	4,500	6,000	7,800	12,000	15,000	8,000		
1.2.5	BAGIAN MATA										
1.2.5.1	Theridion Sederhana										
1.2.5.1.1	Atropinasi	8,000	7,500	4,500	8,000	7,800	12,000	15,000	8,000		
1.2.5.1.2	Eptial	24,000	30,000	18,000	24,000	31,200	48,000	60,000	36,000		
1.2.5.1.3	Higasi Aquades Pada Konjungtiva	35,000	43,750	26,875	35,000	45,625	70,000	87,500	52,500		
1.2.5.1.4	Higasi Aquades pada Truma Kuma	31,000	38,750	23,875	31,000	40,250	60,500	75,625	46,750		
1.2.5.1.5	Karetomati	75,000	93,750	56,250	75,000	97,500	150,000	187,500	112,500		
1.2.5.1.6	Konduksi Refraksi	10,500	13,125	8,188	10,500	13,625	20,500	25,625	15,375		
1.2.5.1.7	Pemeriksaan Pembiasan, antioptik Verband	8,500	10,625	6,625	8,500	11,063	16,594	20,743	12,750		
1.2.5.1.8	Pemeriksaan Tonsil	8,500	10,625	6,625	8,500	11,063	16,594	20,743	12,750		
1.2.5.1.9	Pemeriksaan Medialitas Ethoid	5,000	6,250	3,875	5,000	6,563	10,000	12,500	7,500		
1.2.5.1.10	Bis Lamp	13,500	16,875	10,500	13,500	17,625	26,250	32,813	19,688		
1.2.5.2	Theridion Sebelah										
1.2.5.2.1	Anal Test	23,000	28,750	17,875	23,000	29,750	44,500	55,625	33,750		
1.2.5.2.2	Fluorescein Cornea Aluminium Seleni Chaler	13,000	16,250	10,125	13,000	17,125	25,500	31,875	19,625		
1.2.5.2.3	Fluorescein Test	20,000	25,000	15,000	20,000	26,000	39,000	48,000	29,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.5.2.4	Pemeriksaan Fungsi Gigi Individual	27,000	33,750	22,500	27,000	35,100	47,250	67,500	40,500		
1.2.5.2.5	Pemeriksaan Jaringan di Karies dan Stis	30,000	37,500	25,000	30,000	39,000	52,500	75,000	45,000		
1.2.5.2.6	Retrasidimetri	30,000	45,000	21,000	30,000	41,000	54,000	80,000	50,000		
1.2.5.2.7	Strukturisasi	26,000	32,500	19,500	26,000	33,800	45,500	65,000	39,000		
1.2.5.2.8	Suntikan Sub-Koronal	26,000	32,500	19,500	26,000	33,800	45,500	65,000	39,000		
1.2.5.3	Tindakan Bedah dengan Lokal Anestesi										
1.2.5.3.1	Ekstirpasi Gigit/Karies	85,000	118,750	77,500	96,750	127,500	166,250	237,500	142,500		
1.2.5.3.2	Ekstirpasi Gigit/Karies Tanpa Jahit	100,000	125,000	83,000	100,000	132,000	175,000	250,000	150,000		
1.2.5.3.3	Ekstirpasi Ekstirpasi	100,000	125,000	83,000	100,000	132,000	175,000	250,000	150,000		
1.2.5.3.4	Ekstirpasi Plagium	140,000	225,000	140,000	160,000	234,000	315,000	450,000	270,000		
1.2.5.3.5	Ekstirpasi Vernica Naves Peripare	140,000	175,000	115,000	140,000	182,000	245,000	350,000	210,000		
1.2.5.3.6	Insisi Alveoli	140,000	175,000	115,000	140,000	182,000	245,000	350,000	210,000		
1.2.5.3.7	Insisi Haversian	140,000	175,000	115,000	140,000	182,000	245,000	350,000	210,000		
1.2.5.3.8	Insisi Karies dengan Rupture	140,000	175,000	115,000	140,000	182,000	245,000	350,000	210,000		
1.2.5.3.9	Jahitan Taring dan 2 cm	140,000	175,000	115,000	140,000	182,000	245,000	350,000	210,000		
1.2.5.3.10	Biometri	80,000	82,500	52,500	80,000	86,000	100,000	140,000	70,000		
1.2.5.3.11	URQ A Scan (Organ Malt)	80,000	75,000	45,000	80,000	76,000	120,000	150,000	80,000		
1.3.8	BAGIAN MEDIAN BELUT										
1.2.6.1	Pemeriksaan Gigi dengan Flap	100,000	125,000	75,000	100,000	130,000	200,000	250,000	150,000		
1.2.6.2	Insisi Alveoli (Bedah Malt)	100,000	125,000	75,000	100,000	130,000	200,000	250,000	150,000		
1.2.6.3	Insisi Bupul Insisi Oral dengan Bus Local	200,000	250,000	150,000	200,000	260,000	400,000	500,000	300,000		
1.2.6.4	Insisi Plagium	200,000	250,000	150,000	200,000	260,000	400,000	500,000	300,000		
1.2.6.5	Ekstirpasi Insisi / Ekstirpasi Epulis / Ekstirpasi Oral	100,000	125,000	75,000	100,000	130,000	200,000	250,000	150,000		
1.2.6.6	Abfraction / Rupture	300,000	375,000	225,000	300,000	390,000	600,000	750,000	450,000		
1.2.6.7	Operasi Karies	300,000	375,000	225,000	300,000	390,000	600,000	750,000	450,000		
1.2.6.8	Gingivectomy	300,000	375,000	225,000	300,000	390,000	600,000	750,000	450,000		
1.2.6.9	OD MG MAP RL	500,000	625,000	375,000	500,000	650,000	1,000,000	1,250,000	750,000		
1.2.6.10	OD MG MAP RL II	600,000	750,000	450,000	600,000	780,000	1,200,000	1,500,000	900,000		
1.2.6.11	Endokortik Malt Kari / selang / bekar	300,000	375,000	225,000	300,000	390,000	600,000	750,000	450,000		
1.2.6.12	Agar Resektu	400,000	500,000	300,000	400,000	520,000	800,000	1,000,000	600,000		
1.2.6.13	Whitening	300,000	375,000	225,000	300,000	390,000	600,000	750,000	450,000		
1.2.6.14	Detachment Insisi / Bedah	250,000	312,500	187,500	250,000	325,000	500,000	625,000	375,000		
1.2.6.15	Detachment Insisi	500,000	625,000	375,000	500,000	650,000	1,000,000	1,250,000	750,000		
1.2.6.16	Reposit disekusi (m) secara manual	200,000	250,000	150,000	200,000	260,000	400,000	500,000	300,000		
1.2.6.17	Reposit (Malt) dengan arch bar (1 rahang)	200,000	250,000	150,000	200,000	260,000	400,000	500,000	300,000		
1.2.6.18	Reposit (Malt) dengan arch bar (2 rahang)	300,000	375,000	225,000	300,000	390,000	600,000	750,000	450,000		
1.2.6.19	Batas Jahitan / Angkat Jahitan (Bedah Malt)	150,000	187,500	112,500	150,000	195,000	300,000	375,000	225,000		
1.2.6.20	Implant Dental Titanium 1 Unit	10,000,000	12,500,000	7,500,000	10,000,000	13,000,000	20,000,000	25,000,000	15,000,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.7.	BAGIAN GIGI DAYA MULUT										
1.2.7.1.	Perawatan										
1.2.7.1.1.	Anestesi	40,000	50,000	30,000	40,000	30,000	40,000	100,000	80,000	80,000	
1.2.7.1.2.	Fluor	40,000	50,000	30,000	40,000	30,000	40,000	100,000	80,000	80,000	
1.2.7.1.3.	Sinar	40,000	50,000	30,000	40,000	30,000	40,000	100,000	80,000	80,000	
1.2.7.1.4.	Sealing	75,000	90,000	50,000	75,000	50,000	75,000	190,000	110,000	110,000	
1.2.7.2.	Perawatan										
1.2.7.2.1.	Perawatan Saluran Akar	35,000	40,000	25,000	35,000	25,000	35,000	80,000	50,000	50,000	
1.2.7.2.2.	Tambal Sementara	30,000	35,000	20,000	30,000	20,000	30,000	70,000	40,000	40,000	
1.2.7.3.	Perawatan										
1.2.7.3.1.	Clintage per gigi	30,000	35,000	20,000	30,000	20,000	30,000	70,000	40,000	40,000	
1.2.7.3.2.	Gigi Telap	40,000	50,000	30,000	40,000	30,000	40,000	100,000	80,000	80,000	
1.2.7.3.3.	Gigi Telap dengan Jamban Implan	75,000	90,000	50,000	75,000	50,000	75,000	180,000	110,000	110,000	
1.2.7.3.4.	Gigi Busu dengan Suntek	30,000	35,000	20,000	30,000	20,000	30,000	70,000	40,000	40,000	
1.2.7.3.5.	Gigi Busu tanpa Suntek	25,000	30,000	15,000	25,000	15,000	25,000	60,000	30,000	30,000	
1.2.7.3.6.	Implan Atasi Gigi Real	40,000	50,000	25,000	40,000	25,000	40,000	100,000	80,000	80,000	
1.2.7.4.	Orthodonty										
1.2.7.4.1.	Ortho Kipas kawat berfil PM rahang	350,000	400,000	200,000	350,000	200,000	350,000	800,000	500,000	500,000	
1.2.7.4.2.	Kontrol Ortho Kipas	30,000	35,000	20,000	30,000	20,000	30,000	70,000	40,000	40,000	
1.2.7.5.	Prosthesis										
1.2.7.5.1.	Plat + Satu elemen	200,000	250,000	150,000	200,000	150,000	200,000	500,000	300,000	300,000	
1.2.7.5.2.	Pemindahan Perawatan	50,000	60,000	30,000	50,000	30,000	50,000	120,000	70,000	70,000	
1.2.7.5.3.	Full Denture	1,200,000	1,500,000	800,000	1,200,000	800,000	1,200,000	3,000,000	1,800,000	1,800,000	
1.2.7.5.4.	Resoring per rahang	200,000	250,000	150,000	200,000	150,000	200,000	500,000	300,000	300,000	
1.2.7.5.5.	Ganti plat Ortho kawat	250,000	300,000	150,000	250,000	150,000	250,000	600,000	300,000	300,000	
1.2.7.5.6.	Recarat	150,000	180,000	100,000	150,000	100,000	150,000	350,000	200,000	200,000	
1.2.7.6.	Fixed Prosthesis										
1.2.7.6.1.	Jacket Crown Acrylic	250,000	300,000	150,000	250,000	150,000	250,000	600,000	300,000	300,000	
1.2.7.6.2.	Jacket Crown Acrylic Batching Metal	300,000	350,000	180,000	300,000	180,000	300,000	750,000	450,000	450,000	
1.2.7.6.3.	Jacket Crown Porcelain	450,000	550,000	250,000	450,000	250,000	450,000	1,100,000	650,000	650,000	
1.2.7.7.	Fixed Orthodontic										
1.2.7.7.1.	Per Rahang	1,500,000	2,000,000	1,000,000	1,500,000	1,000,000	1,500,000	4,000,000	2,500,000	2,500,000	
1.2.7.7.2.	Rahang Atas + Bawah	3,200,000	4,000,000	2,000,000	3,200,000	2,000,000	3,200,000	8,000,000	5,000,000	5,000,000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.1	BAGIAN PERKATIR										
1.2.1.1	Halat/lempa < 30 mm	40,000	50,000	30,000	40,000	50,000	40,000	100,000	60,000		
1.2.1.2	Palat/lempa > 30 mm	60,000	75,000	45,000	60,000	75,000	120,000	180,000	80,000		
1.2.1.3	Palat/lempa sedang	75,000	90,000	50,000	75,000	90,000	150,000	225,000	120,000		
1.2.1.4	Palat/lempa komplek	150,000	180,000	110,000	150,000	180,000	300,000	450,000	220,000		
1.2.2	BAGIAN PENTAKIT DALAM DAN PARU										
1.2.2.1	Angkat Jantung Gasi VSC	30,000	30,000	22,500	30,000	22,500	60,000	75,000	45,000	60,000	
1.2.2.2	Suplai Jantung (Jantung) dari dalam VSC	60,000	100,000	60,000	80,000	110,000	170,000	210,000	120,000	170,000	
1.2.2.3	Suplai Plastran/traumatisasi Needle (blang)			180,000	250,000	325,000	500,000	625,000	375,000	500,000	
1.2.2.4	Leher Seng VSC			18,000	20,000	28,000	40,000	50,000	30,000	40,000	
1.2.2.5	Pungsi Pleura (Thorax) Sektoria	250,000		180,000	200,000	325,000	500,000	625,000	375,000	500,000	
1.2.2.6	Pungsi Peritoneum (Peritonitis)	20,000	25,000	15,000	20,000	25,000	40,000	50,000	30,000	40,000	
1.2.2.7	Pungsi Perikardium			75,000	100,000	130,000	200,000	250,000	150,000	200,000	
1.2.2.8	Pungsi Continuous Suction			37,500	50,000	65,000	100,000	125,000	75,000	100,000	
1.2.2.9	Pungsi Drain Suction			15,000	20,000	25,000	40,000	50,000	30,000	40,000	
1.2.2.10	Reposisi Seng VSC			45,000	60,000	75,000	120,000	150,000	90,000	120,000	
1.2.2.11	Spionem	80,000	110,000	67,500	90,000	110,000	180,000	225,000	135,000	180,000	
1.2.2.12	Intubasi (VSC)			225,000	300,000	390,000	600,000	750,000	450,000	600,000	
1.2.2.13	Endotracheal Tube (ETT)			22,500	30,000	37,500	60,000	75,000	45,000	60,000	
1.2.2.14	Pungsi Alveoli (leher bahan dan alat)			75,000	100,000	130,000	200,000	250,000	150,000	200,000	
1.2.2.15	Pungsi Seng (leher bahan dan alat)			75,000	100,000	130,000	200,000	250,000	150,000	200,000	
1.2.2.16	Needle Cecum			150,000	200,000	250,000	400,000	500,000	300,000	400,000	
1.2.2.17	Vena Sektoria	50,000	60,000	37,500	50,000	65,000	100,000	125,000	75,000	100,000	
1.2.2.18	Pungsi Pori Pori			8,750	12,500	16,250	25,000	31,250	19,375	25,000	
1.2.2.19	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.20	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.21	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.22	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.23	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.24	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.25	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.26	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.27	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.28	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.29	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.30	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.31	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.32	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.33	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.34	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.35	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.36	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.37	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.38	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.39	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.40	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.41	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.42	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.43	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.44	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.45	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.46	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.47	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.48	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.49	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.50	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.51	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.52	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.53	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.54	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.55	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.56	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.57	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.58	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.59	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.60	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.61	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.62	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.63	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.64	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.65	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.66	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.67	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.68	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.69	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.70	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.71	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.72	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.73	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.74	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.75	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.76	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.77	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.78	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.79	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.80	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.81	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.82	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.83	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.84	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.85	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.86	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.87	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.88	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.89	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.90	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.91	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.92	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.93	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.94	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.95	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.96	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.97	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.98	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.99	Pungsi Pori Pori										
1.2.2.100	Pungsi Pori Pori										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.10.1	Injeksi Trigger Finger 1 jari (Oluar Bahan dan Alat)	75,000	83,750	56,250	75,000	97,500	150,000	187,500	112,500		
1.2.10.2	Injeksi Trigger Finger 2 jari (Oluar Bahan dan Alat)	150,000	187,500	112,500	150,000	195,000	300,000	375,000	225,000		
1.2.10.3	Injeksi Trigger Thumb 1 jari (Oluar Bahan dan Alat)	75,000	83,750	56,250	75,000	97,500	150,000	187,500	112,500		
1.2.10.4	Injeksi Trigger Thumb 2 jari (Oluar Bahan dan Alat)	150,000	187,500	112,500	150,000	195,000	300,000	375,000	225,000		
1.2.10.5	Injeksi Intra Articular Knees (Oluar Bahan dan Alat)	100,000	125,000	75,000	100,000	130,000	200,000	250,000	150,000		
1.2.10.6	Injeksi Intra Articular 2 Knees (Oluar Bahan dan Alat)	200,000	250,000	150,000	200,000	260,000	400,000	500,000	300,000		
1.2.10.7	Injeksi Dequervain (Oluar Bahan dan Alat)	75,000	83,750	56,250	75,000	97,500	150,000	187,500	112,500		
1.2.10.8	Injeksi Carpal Tunnel Syndrome (Oluar Bahan dan Alat)	75,000	83,750	56,250	75,000	97,500	150,000	187,500	112,500		
1.2.10.9	Injeksi Kalkal (Oluar Bahan dan Alat)	75,000	83,750	56,250	75,000	97,500	150,000	187,500	112,500		
1.2.10.10	Punktur Aspirasi 1 Muka	100,000	125,000	75,000	100,000	130,000	200,000	250,000	150,000		
1.2.10.11	Punktur Aspirasi 2 Muka	200,000	250,000	150,000	200,000	260,000	400,000	500,000	300,000		
1.2.10.12	Punktur Akut	40,000	50,000	30,000	40,000	52,000	80,000	100,000	60,000		
1.2.10.13	Pasang Sun Triax	200,000	275,000	175,000	200,000	260,000	400,000	500,000	300,000		
1.2.10.14	Pasang Ransel Verband	50,000	62,500	37,500	50,000	65,000	100,000	125,000	75,000		
1.2.11	BAGIAN SYARAF										
1.2.11.1	Lumbar Puncture										
1.2.11.2	Punktur Sub-arachnoid (lumbar)										
1.2.11.3	Shuntung Fungsi Lohot (untuk pasien Umum)										
1.2.11.4	Bleeding Arterial Traumatic Brain Injury										
1.2.11.5	EEG										
1.2.11.6	Carotid Doppler										
1.2.11.7	Vascular Doppler										
1.2.12	BAGIAN KULIT DAN KELAMIN										
1.2.12.1	Acute Dermatitis	40,000	50,000	30,000	40,000	52,000	80,000	100,000	60,000		
1.2.12.2	Chronic Dermatitis	80,000	100,000	60,000	80,000	104,000	160,000	200,000	120,000		
1.2.12.3	Burns 1st Degree	150,000	187,500	112,500	150,000	195,000	300,000	375,000	225,000		
1.2.12.4	Burns 2nd Degree	300,000	375,000	225,000	300,000	390,000	600,000	750,000	450,000		
1.2.12.5	Burns 3rd Degree	600,000	750,000	450,000	600,000	780,000	1,200,000	1,500,000	900,000		
1.2.12.6	Electrolysis	20,000	25,000	15,000	20,000	26,000	40,000	50,000	30,000		
1.2.12.7	Electrolysis 1st Degree	40,000	50,000	30,000	40,000	52,000	80,000	100,000	60,000		
1.2.12.8	Electrolysis 2nd Degree	80,000	100,000	60,000	80,000	104,000	160,000	200,000	120,000		
1.2.12.9	Electrolysis 3rd Degree	160,000	200,000	120,000	160,000	208,000	320,000	400,000	240,000		
1.2.12.10	Electrolysis 4th Degree	320,000	400,000	240,000	320,000	416,000	640,000	800,000	480,000		
1.2.12.11	Electrolysis 5th Degree	640,000	800,000	480,000	640,000	832,000	1,280,000	1,600,000	960,000		
1.2.12.12	Electrolysis 6th Degree	1,280,000	1,600,000	960,000	1,280,000	1,664,000	2,560,000	3,200,000	1,920,000		
1.2.12.13	Electrolysis 7th Degree	2,560,000	3,200,000	1,920,000	2,560,000	3,328,000	5,120,000	6,400,000	3,840,000		
1.2.12.14	Electrolysis 8th Degree	5,120,000	6,400,000	3,840,000	5,120,000	6,656,000	10,240,000	12,800,000	7,680,000		
1.2.12.15	Electrolysis 9th Degree	10,240,000	12,800,000	7,680,000	10,240,000	13,312,000	20,480,000	25,600,000	15,360,000		
1.2.12.16	Electrolysis 10th Degree	20,480,000	25,600,000	15,360,000	20,480,000	26,624,000	40,960,000	51,200,000	30,720,000		
1.2.12.17	Electrolysis 11th Degree	40,960,000	51,200,000	30,720,000	40,960,000	53,248,000	81,920,000	102,400,000	61,440,000		
1.2.12.18	Electrolysis 12th Degree	81,920,000	102,400,000	61,440,000	81,920,000	106,496,000	163,840,000	204,800,000	122,880,000		
1.2.12.19	Electrolysis 13th Degree	163,840,000	204,800,000	122,880,000	163,840,000	212,992,000	327,680,000	409,600,000	245,760,000		
1.2.12.20	Electrolysis 14th Degree	327,680,000	409,600,000	245,760,000	327,680,000	425,984,000	645,120,000	819,200,000	491,520,000		
1.2.12.21	Electrolysis 15th Degree	645,120,000	819,200,000	491,520,000	645,120,000	847,968,000	1,290,240,000	1,638,400,000	983,040,000		
1.2.12.22	Electrolysis 16th Degree	1,290,240,000	1,638,400,000	983,040,000	1,290,240,000	1,695,936,000	2,580,480,000	3,276,800,000	1,966,080,000		
1.2.12.23	Electrolysis 17th Degree	2,580,480,000	3,276,800,000	1,966,080,000	2,580,480,000	3,391,872,000	5,160,960,000	6,553,600,000	3,932,160,000		
1.2.12.24	Electrolysis 18th Degree	5,160,960,000	6,553,600,000	3,932,160,000	5,160,960,000	6,817,808,000	10,321,920,000	13,107,200,000	7,864,320,000		
1.2.12.25	Electrolysis 19th Degree	10,321,920,000	13,107,200,000	7,864,320,000	10,321,920,000	13,635,616,000	20,643,840,000	26,214,400,000	15,728,640,000		
1.2.12.26	Electrolysis 20th Degree	20,643,840,000	26,214,400,000	15,728,640,000	20,643,840,000	27,271,232,000	41,287,680,000	52,428,800,000	31,457,280,000		
1.2.12.27	Electrolysis 21st Degree	41,287,680,000	52,428,800,000	31,457,280,000	41,287,680,000	54,682,464,000	82,575,360,000	105,657,600,000	62,914,560,000		
1.2.12.28	Electrolysis 22nd Degree	82,575,360,000	105,657,600,000	62,914,560,000	82,575,360,000	109,364,928,000	165,150,720,000	211,315,200,000	125,829,120,000		
1.2.12.29	Electrolysis 23rd Degree	165,150,720,000	211,315,200,000	125,829,120,000	165,150,720,000	215,729,856,000	323,221,440,000	411,609,600,000	251,658,240,000		
1.2.12.30	Electrolysis 24th Degree	323,221,440,000	411,609,600,000	251,658,240,000	323,221,440,000	422,259,712,000	634,842,880,000	806,771,200,000	493,316,480,000		
1.2.12.31	Electrolysis 25th Degree	634,842,880,000	806,771,200,000	493,316,480,000	634,842,880,000	839,519,360,000	1,259,685,760,000	1,612,000,000,000	986,632,960,000		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2	Fatal Morbidity/hari										
1.3.20	Perawatan Normal oleh Bidan										
1.3.27	Repat Pakaian										
1.3.28	Buku Opis Bersih										
1.3.29	Buku Opis Ringan										
1.3.30	Buku Drain Hentian/Hentian										
1.3.31	Buku WSD										
1.3.32	Buku Spasi										
1.3.33	Obat-obatan										
1.3.34	Klorin										
1.3.35	Neonatal										
1.3.36	Pelatihan Terapan Luka										
1.3.37	Pelatihan Spasi										
1.3.38	Perawatan Luka + Hentian > 20 jahitan										
1.3.39	Perawatan Luka + Hentian 11-20 jahitan										
1.3.40	Perawatan Luka + Hentian 1-10 jahitan										
1.3.41	Perawatan Luka Operasi Besar										
1.3.42	Perawatan Luka Operasi Sedang										
1.3.43	Perawatan Luka Operasi Kecil										
1.3.44	Perawatan Luka besar Bakar (> 50%)										
1.3.45	Perawatan Luka besar Bakar (30 - 50%)										
1.3.46	Perawatan Luka besar Bakar (< 30%)										
1.3.47	Tes Bata Mena										
1.3.48	Nebulizer/hari										
1.3.49	Spooling WSD/hari										
1.3.50	Buku HGT										
1.3.51	Buku Infus										
1.3.52	RTG										
1.3.53	Inhal Demasi										
1.3.54	Operasi Invasif/hari termasuk post op BPH										
1.3.55	Pembelian Obat IM, IV, SC/hari										
1.3.56	Pembelian Obat melalui HGT/hari										
1.3.57	Pembelian Obat Suplement/hari										
1.3.58	Pasang Cacing Angin										
1.3.59	Pasang Kordon Kateter										
1.3.60	Pasang HGT										
1.3.61	Pemeriksaan Jantung										
1.3.62	Resusitasi										
1.3.63	Spooling Klem/hari										
1.3.64	Spooling Infus/hari										
1.3.65	Spooling/hari										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.66	Suntik Insulin / Hala	2.0.30	2.500	1.000	2.000	1.000	4.000	8.000	2.000	4.000	
1.3.67	Paraviscen Luka + Angkat Jamban < 5	19.0.30	12.500	7.500	10.000	17.000	20.000	75.000	15.000	20.000	
1.3.68	Paraviscen Luka + Angkat Jamban > 5	15.0.30	18.100	11.200	15.000	19.500	30.000	37.500	22.000	30.000	
1.3.69	Buka Gigit (Lung)	50.0.30	82.500	37.500	50.000	84.000	100.000	125.000	75.000	100.000	
1.3.70	Buka Gigit (Short)	50.0.30	82.500	37.500	50.000	84.000	100.000	125.000	75.000	100.000	
1.3.71	Buka Jendala Gigit	50.0.30	82.500	37.500	50.000	84.000	100.000	125.000	75.000	100.000	
1.3.72	Gigit Baktin + Paraviscen Luka	30.0.30	37.500	22.500	30.000	38.000	60.000	75.000	45.000	60.000	
1.3.73	Pasang Gigit (Long)	75.0.30	91.100	51.200	75.000	97.700	120.000	150.000	95.000	120.000	
1.3.74	Pasang Gigit (Short)	75.0.30	91.100	51.200	75.000	97.700	120.000	150.000	95.000	120.000	
1.3.75	Paraviscen Luka Operasi Kecelakaan	50.0.30	82.500	37.500	50.000	84.000	100.000	125.000	75.000	100.000	
1.3.76	Paraviscen Luka Operasi Budanghant										
1.3.77	Paraviscen Luka Operasi Baserhant										
1.3.78	Paraviscen Fraktur Tertutup										
1.3.79	Buka Lembing										
1.3.80	Buka Drain Tuberculosis										
1.3.81	Pengambilan Darah Akut										
1.3.82	Pengambilan Darah Vena (BST)										
1.3.83	Pengambilan Darah Vena (BST + EDTA)										
1.3.84	Pengambilan Darah Vena (Vac + EDTA)										
1.3.85	Pengambilan Darah Vena (Clot)										
1.3.86	Pasang Continuous Suction										
1.3.87	Pasang Drain Tube / Suction										

BUPATI LEBAN

Cephe

H. MULYADI JAYABAYA



H. RUSWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAN TAHUN 2010 NOMOR

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 7 Tahun 2010

Tanggal : 18 November 2010

Tentang : Retribusi Jasa Umum

TARIF LAYANAN PENUNJANG

No.	JENIS PELAYANAN	Jumlah
1.	SewaKamar Jenazah	
	1.1. Tanpa Pengawetan/hari	50.000
	1.2. Dengan pengawetan/hari	100.000
2.	Sewa Mobil Jenazah untuk Prosesi Pemakaman	250.000
3.	Pemeriksaan Visum et Repertum	
	3.1. Korban Hidup	25.000
	3.2. Mayat (Periksa Luar)	50.000
	3.3. Bedah mayat (otopsi)	500.000
4.	Memandikan jenazah (slap kubur s/)	100.000
5.	Paket Biaya penguburan jenazah Tak beridentitas	500.000
6.	Pemeriksaan Kesehatan untuk :	
	6.1. Surat Keterangan Medis	10.000
	6.2. Asuransi Kecelakaan	10.000
	6.3. Surat Keterangan Kelahiran	10.000
	6.4. Visum et Repertum	10.000
7.	Pendampingan Pasien (Rohasawan)	
	7.1. Kelas III	25.000
	7.2. Kelas II	50.000
	7.3. Kelas I	75.000
	7.4. Kelas Utama	100.000
	7.5. Kelas VVIP/Paviliun	125.000
8.	Pemusnahan Limbah Infektus Per-kg	
	8.1. Volume Limbah 1-10 kg	30.000
	8.2. Volume Limbah 11-20 kg	15.000
	8.3. Volume Limbah 21-30 kg	10.000
	8.4. Volume Limbah 31-40 kg	7.500
	8.5. Volume Limbah 41-50 kg	6.000
	8.6. Volume Limbah 51-60 kg	5.000

BUPATI LEBAK,

Cap/ttd.

H. MULYADI JAYABAYA



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

LESTARIAN EFFENDI

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 7 Tahun 2010

Tanggal : 18 November 2010

Tema : g Retribusi Jasa Umum

TARIF LAYANAN RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	RAWAT JALAN	RAJAL EKSEKUTIF	RAWAT RUP					KODOK	KCU
				IN	N	I	UTAMA	Pasifikan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.1	Pemeriksaan Tanpa Kontras									
4.1.1	Thorax PA (AP)	45.000	56.250	36.000	45.000	56.250	78.750	112.500	67.500	90.000
4.1.2	Thorax AP dan Lateral	72.500	90.625	58.000	72.500	94.250	128.875	181.250	108.750	148.500
4.1.3	Abdomen / BNO	36.000	45.000	28.800	36.000	46.800	63.000	90.000	54.000	72.000
4.1.4	Pelvis	36.000	45.000	28.800	36.000	46.800	63.000	90.000	54.000	72.000
4.1.5	Manubrius AP dan Lateral	57.000	71.250	45.600	57.000	71.250	96.750	142.500	88.500	114.000
4.1.6	Antebrech AP dan Lateral	57.000	71.250	45.600	57.000	71.250	96.750	142.500	88.500	114.000
4.1.7	Manubrius AP dan Lateral	57.000	71.250	45.600	57.000	71.250	96.750	142.500	88.500	114.000
4.1.8	Femur AP dan Lateral	57.000	71.250	45.600	57.000	71.250	96.750	142.500	88.500	114.000
4.1.9	Crus AP dan Lateral	57.000	71.250	45.600	57.000	71.250	96.750	142.500	88.500	114.000
4.1.10	Pelvis AP dan Lateral	57.000	71.250	45.600	57.000	71.250	96.750	142.500	88.500	114.000
4.1.11	Genit. Kaki AP dan Lateral	67.000	83.750	53.600	67.000	87.100	117.250	167.500	100.500	134.000
4.1.12	Lumbo sakral AP dan Lateral	72.500	90.625	58.000	72.500	94.250	128.875	181.250	108.750	148.500
4.1.13	Lumbo Sacral AP dan Lateral	93.000	116.250	74.400	93.000	120.900	162.750	232.800	139.500	186.000
4.1.14	Thoraco-Lumbal AP dan Lateral	72.500	90.625	58.000	72.500	94.250	128.875	181.250	108.750	148.500
4.1.15	Cervical AP dan Lateral	57.000	71.250	45.600	57.000	71.250	96.750	142.500	88.500	114.000
4.1.16	Cervical AP, Lateral dan Oblique	93.000	116.250	74.400	93.000	120.900	162.750	232.800	139.500	186.000
4.1.17	Sinidell AP dan Lateral	57.000	71.250	45.600	57.000	71.250	96.750	142.500	88.500	114.000
4.1.18	Abdomen 3 Posisi	93.000	116.250	74.400	93.000	120.900	162.750	232.800	139.500	186.000
4.1.19	Waters	36.000	45.000	28.800	36.000	46.800	63.000	90.000	54.000	72.000
4.1.20	Sinua paranasal	67.000	83.750	53.600	67.000	87.100	117.250	167.500	100.500	134.000
4.1.21	Temporomandibula joint	36.000	45.000	28.800	36.000	46.800	63.000	90.000	54.000	72.000
4.1.22	Basis cranium	57.000	71.250	45.600	57.000	71.250	96.750	142.500	88.500	114.000
4.1.23	Foto nasals AP dan Lateral	67.000	83.750	53.600	67.000	87.100	117.250	167.500	100.500	134.000
4.1.24	Foto Masuk	27.000	33.750	16.800	27.000	37.500	50.250	72.375	43.875	58.500
4.1.25	Foto Gigi 1 kali	27.000	33.750	16.800	27.000	37.500	50.250	72.375	43.875	58.500
4.1.26	Foto Gigi 2 kali	41.500	51.875	33.200	41.500	53.850	72.825	103.780	62.230	83.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4.2	Perencanaan Dengan Kortinas (berupa obat kortinas dan alat suntik)									
4.2.1	BNO - IVP	180,000	225,000	144,000	180,000	234,000	315,000	450,000	270,000	360,000
4.2.2	Cholecystografi Oral IV	129,500	161,875	103,600	129,500	168,350	228,625	323,750	194,250	258,000
4.2.3	Uretrocystografi	155,500	194,375	124,400	155,500	202,150	272,125	388,750	233,250	311,000
4.2.4	Cystogram	155,500	194,375	124,400	155,500	202,150	272,125	388,750	233,250	311,000
4.2.5	Colon In Loop	178,000	220,000	140,800	178,000	227,800	308,000	440,000	264,000	352,000
4.2.6	Radiografi	114,000	142,500	91,200	114,000	146,200	196,400	285,000	171,000	228,000
4.2.7	Appendicogram	135,000	168,750	108,000	135,000	173,250	236,250	337,500	202,500	270,000
4.2.8	OMD	178,000	220,000	140,800	178,000	227,800	308,000	440,000	264,000	352,000
4.2.9	Oesophagografi	135,000	168,750	108,000	135,000	173,250	236,250	337,500	202,500	270,000
4.2.10	MRG	178,000	220,000	140,800	178,000	227,800	308,000	440,000	264,000	352,000
4.2.11	USG Abdomen	80,000	100,000	64,000	80,000	101,000	140,000	200,000	120,000	160,000
4.2.12	USG Ginjal	70,000	87,500	56,000	70,000	87,500	122,500	175,000	105,000	140,000
4.2.13	USG Hepar	70,000	87,500	56,000	70,000	87,500	122,500	175,000	105,000	140,000
4.2.14	USG Buih	70,000	87,500	56,000	70,000	87,500	122,500	175,000	105,000	140,000
4.2.15	USG 3D	300,000	375,000	240,000	300,000	380,000	525,000	750,000	450,000	600,000
4.4	CT Scan Abdomen	800,000	750,000	480,000	800,000	760,000	1,050,000	1,500,000	900,000	1,200,000
4.4.2	CT Scan Elastomias	400,000	500,000	320,000	400,000	480,000	700,000	1,000,000	600,000	800,000
4.4.3	CT Scan Kepala	400,000	500,000	320,000	400,000	480,000	700,000	1,000,000	600,000	800,000
4.4.4	CT Scan Thorak	400,000	500,000	320,000	400,000	480,000	700,000	1,000,000	600,000	800,000

BUPATI LESAK.

Capret.

M. MULYADI JAYABAYA

DAERAH KABUPATEN LESAK.



KEBIDAN EFTENDI

EMBARAN DAERAH KABUPATEN LESAK TAHUN 2010 NOMOR

LAMPIRAN 4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 7 Tahun 2010
 Tanggal : 18 November 2010
 Tentang : Tarif Biaya Jasa Umum

TARIF LAYANAN FISIOTERAPI

NO	JENIS LAYANAN	RAHAT JALAN	RAJAL EKSEKUTIF	RAHAT ANAK					KCU
				1	2	3	4	5	
1									18
5.2.1	Tindakan dengan alat-alat elektroterapi								
5.2.1.1	Elect wave / mikro wave Diathermy	15.000	18.750	19.500	19.500	30.000	37.500	34.500	34.500
5.2.1.2	Ultra Sound	15.000	18.750	19.500	19.500	30.000	37.500	34.500	34.500
5.2.1.3	Electrical stimulasi	15.000	18.750	19.500	19.500	30.000	37.500	34.500	34.500
5.2.1.2	Treatment cervical / lumbal	15.000	18.750	19.500	19.500	30.000	37.500	34.500	34.500
5.2.1.2	Ultra violet lamp	15.000	18.750	19.500	19.500	30.000	37.500	34.500	34.500
5.2.1.3	Infra red lamp	15.000	18.750	19.500	19.500	30.000	37.500	34.500	34.500
5.2.1.3	Whirl pool	15.000	18.750	19.500	19.500	30.000	37.500	34.500	34.500
5.2.1.2	Hot pack - Cold pack	12.500	15.625	16.250	16.250	25.000	31.250	28.750	28.750
5.2.1.3	Nebulizer	30.000	37.500	40.000	40.000	60.000	75.000	68.000	68.000
5.2.1.4	Paraffin Bath	15.000	18.750	19.500	19.500	30.000	37.500	34.500	34.500
5.2.2	Tindakan sederhana								
5.2.2.1	Tesap manual	20.000	25.000	26.000	26.000	40.000	50.000	46.000	46.000
5.2.2.2	Massage	20.000	25.000	26.000	26.000	40.000	50.000	46.000	46.000
5.2.2.3	Latihan angka, Garuk (tangan, kaki dan leher)	20.000	25.000	26.000	26.000	40.000	50.000	46.000	46.000
5.2.2.4	Latihan pernafasan	20.000	25.000	26.000	26.000	40.000	50.000	46.000	46.000
5.2.2.5	Latihan ambulasi (gait help berbar-hari)	20.000	25.000	26.000	26.000	40.000	50.000	46.000	46.000
5.2.2.6	Latihan ketahanan otot	20.000	25.000	26.000	26.000	40.000	50.000	46.000	46.000
5.2.2.7	Senam senam	20.000	25.000	26.000	26.000	40.000	50.000	46.000	46.000
5.2.2.8	Senam statis	20.000	25.000	26.000	26.000	40.000	50.000	46.000	46.000
5.2.2.9	Senam hand	20.000	25.000	26.000	26.000	40.000	50.000	46.000	46.000
5.2.2.10	Senam reflex	20.000	25.000	26.000	26.000	40.000	50.000	46.000	46.000

BUPATI LEBAK,

Ceping

M. MULYADI JAYABATA

KABUPATEN LEBAK



LEBANG DAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2010 NOMOR 7.

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 2 Tahun 2010
 Tanggal : 18 November 2010
 Tentang : Rencana Jasa Umum

TARIF LAYANAN PEMERIKSAAN LABORATORIUM

No	JENIS PEMERIKSAAN	RAWAT JALAN	RAWAT JALAN EKSEKUTIF	KELAS I	KELAS II	KELAS III	KELAS IV	PAV	KODAK	ICU
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.1.1	PEMERIKSAAN PENJULUANG PATOLOGI KLINIK									
3.3.1.1	Auto Analyzer									
3.3.1.1.1	Darah Rutin (Paket)	27.000	31.000		20.000	27.000	31.000	37.000	46.000	40.000
	(Hemoglobin, Hematokrit, Eritrosit, VENTRIFUKHER, Leukosit, Trombosit)									
3.3.1.1.2	Darah Lempap (Rutin + H)	40.000	47.000		30.000	46.000	46.000	53.000	64.000	54.000
	(Hemoglobin, Hematokrit, Eritrosit, VENTRIFUKHER, Leukosit, Trombosit)									
3.3.1.1.3	Darah Lempap (Rutin + H, LEU)	47.000	53.000		35.000	47.000	53.000	62.000	77.000	67.000
	(Hemoglobin, Hematokrit, Eritrosit, VENTRIFUKHER, Leukosit, Trombosit)									
3.3.1.2	Auto Analyzer									
3.3.1.2.1	Hemoglobin	19.000	21.000		14.500	19.000	21.000	23.000	28.000	24.000
3.3.1.2.2	Hematokrit	19.000	19.000		13.500	18.000	19.000	21.000	26.000	22.000
3.3.1.2.3	Eritrosit	19.000	19.000		13.500	18.000	19.000	21.000	26.000	22.000
3.3.1.2.4	VENTRIFUKHER	19.000	19.000		13.500	18.000	19.000	21.000	26.000	22.000
3.3.1.2.5	Leukosit	19.000	19.000		13.500	18.000	19.000	21.000	26.000	22.000
3.3.1.2.6	Trombosit	19.000	19.000		13.500	18.000	19.000	21.000	26.000	22.000
3.3.1.3	Manual									
3.3.1.3.1	LED Manual	17.000	19.000		9.000	12.000	14.000	14.000	17.000	19.000
	LED Autoanalyzer	12.000	15.000		7.000	12.000	14.000	14.000	17.000	19.000
3.3.1.3.2	Hitung Jena Leukosit	13.500	15.500		8.000	13.500	15.000	18.000	22.000	20.000
3.3.1.3.3	Reputasi	13.500	15.500		8.000	13.500	15.000	18.000	22.000	20.000
3.3.1.3.4	Exscoff	13.500	15.500		8.000	13.500	15.000	18.000	22.000	20.000
3.3.1.3.5	Gelapin Darah + Ruj Paktor	8.500	10.500		4.000	8.000	11.000	14.000	18.000	15.000
3.3.1.3.6	LE Rask	17.500	22.000		10.000	15.000	17.000	20.000	25.000	22.000
3.3.1.3.7	LE Sal	28.500	35.000		20.000	30.000	35.000	44.000	57.000	49.000
3.3.1.3.8	Mikro	27.000	32.000		20.000	30.000	35.000	44.000	57.000	49.000
3.3.1.3.9	Fluor	27.000	32.000		20.000	30.000	35.000	44.000	57.000	49.000
3.3.1.3.10	Morfologi Darah Tepi	33.500	40.000		25.000	35.000	42.000	52.000	64.000	55.000
3.3.1.3.11	Pencelakan Pembendungan (Rumpel Leids)	3.500	5.000		2.000	3.000	4.000	5.000	7.000	6.000
3.3.1.3.12	Pencelakan Benda	7.500	9.000		5.000	7.000	8.000	11.000	14.000	12.000
3.3.1.3.13	Morfologi Sumsum Tulang	33.500	40.000		25.000	35.000	42.000	52.000	64.000	55.000
3.3.1.3.14	Hema 2 parameter	27.000	32.000		20.000	30.000	35.000	44.000	57.000	49.000
3.3.1.3.15	Hema 3 parameter	27.000	32.000		20.000	30.000	35.000	44.000	57.000	49.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.1.4	Normalis									
3.1.1.1	Mass Perdarahan (BT)	8,000	9,000	7,000	8,000	10,000	11,000	14,000	10,000	12,000
3.1.1.2	Mass Pembekuan (CT)	8,000	9,000	8,000	8,000	10,000	11,000	14,000	10,000	12,000
3.1.1.3	PT	93,500	101,000	70,000	85,500	102,000	115,000	136,000	108,000	122,000
3.1.1.4	aPTT	107,000	112,000	80,000	107,500	113,000	120,000	133,000	116,000	128,000
3.1.1.5	Fibrinogen	80,000	88,000	60,000	60,000	87,000	87,000	114,000	82,000	103,000
3.1.1.6	D-Dimer	600,000	430,000	300,000	400,000	430,000	480,000	500,000	480,000	520,000
3.1.1.7	SfRBC	225,000	237,000	165,000	220,000	240,000	280,000	310,000	293,000	300,000
3.1.1.8	Comb's Test	110,000	118,500	52,500	110,000	130,000	515,000	160,000	157,000	143,000
10.1.2	KIMIA KLINIK									
3.2.1	Albumin	17,500	19,000	13,500	17,500	20,000	22,000	26,000	21,000	23,000
3.2.2	Albumin Fosfatase	19,500	22,000	14,500	19,500	22,000	25,000	31,000	24,000	27,000
3.2.3	Amilase Darah / Urine	210,700	224,000	150,000	210,700	227,000	251,000	290,000	238,000	264,000
3.2.4	Asam Urat Darah / Urine	37,500	41,500	26,000	37,500	42,500	48,000	57,000	44,000	51,000
3.2.5	Bilirubin Darah / Urine	15,000	17,000	11,000	15,000	17,000	20,000	25,000	19,000	22,000
3.2.6	Bilirubin Total	15,000	17,000	11,000	15,000	17,000	20,000	25,000	19,000	22,000
3.2.7	Calsium Darah / Urine	60,000	65,000	45,000	60,000	68,000	75,000	88,000	70,000	80,000
3.2.8	Chloride Darah / Urine	51,000	56,000	38,000	51,000	57,000	64,000	77,000	60,000	69,000
3.2.9	Cholesterol HDL	27,000	30,000	20,000	27,000	31,000	36,000	45,000	35,000	39,000
3.2.10	Cholesterol LDL	23,500	27,000	17,000	23,500	27,000	32,000	40,000	30,000	35,000
3.2.11	Cholesterol LDL direct	41,500	45,000	31,000	41,500	45,000	51,000	60,000	48,000	53,000
3.2.12	Cholesterol Total	20,000	22,000	16,000	20,000	23,000	26,000	31,000	24,000	28,000
3.2.13	Cholesterol Trigliserida	57,500	63,000	40,000	57,500	63,000	70,000	84,000	67,000	74,000
3.2.14	CKMB	80,000	84,000	60,000	80,000	84,000	96,000	100,000	87,000	94,000
3.2.15	CKP (NAC)	60,000	64,000	45,000	60,000	64,000	70,000	80,000	67,000	74,000
3.2.16	Creatinin Clearance Test (CCT)	10,000	11,000	8,000	10,000	11,000	12,000	14,000	11,000	12,000
3.2.17	Creatinin Darah / Urine	20,000	22,000	15,000	20,000	22,000	25,000	30,000	25,000	28,000
3.2.18	Gammaglobulin	19,500	22,000	11,500	19,500	22,000	25,000	31,000	24,000	27,000
3.2.19	Globulin	15,000	16,000	11,000	15,000	16,000	18,000	22,000	18,000	20,000
3.2.20	Gluksosa Enzymatis / Tes	15,000	17,000	11,000	15,000	17,000	21,000	26,000	19,000	22,000
3.2.21	Gluksosa Sali	16,000	18,000	12,000	16,000	18,000	20,000	23,000	19,000	21,000
3.2.22	TTGCT (0 - 1 - 2 Jam)	87,000	74,000	50,000	87,000	76,000	87,000	104,000	81,000	93,000
3.2.23	Ureus Haraan 2 h	32,000	34,000	24,000	32,000	37,000	43,000	53,000	39,000	46,000
3.2.24	Kalsium Darah / Urine	45,500	48,000	34,000	45,500	50,000	56,000	64,000	52,000	58,000
3.2.25	LDH	87,000	70,000	40,000	87,000	71,000	78,000	94,000	75,000	83,000
3.2.26	Lipase	133,500	142,000	100,000	133,500	143,000	167,000	198,000	148,000	163,000
3.2.27	Natrium Darah / Urine	10,000	11,000	8,000	10,000	11,000	13,000	16,000	12,000	14,000
3.2.28	Protein Total	19,500	22,000	15,000	19,500	22,000	26,000	31,000	24,000	27,000
3.2.29	SGOT	18,000	22,000	14,000	18,000	22,000	26,000	31,000	24,000	27,000
3.2.30	SGPT	18,000	22,000	14,000	18,000	22,000	26,000	31,000	24,000	27,000
3.2.31	Tropomyosin	25,000	27,000	18,000	25,000	27,000	30,000	36,000	28,000	32,000
3.2.32	Urea Darah / Urine	44,000	47,000	33,000	44,000	48,000	52,000	60,000	46,000	51,000
3.2.33	Ureum Clearance Test (UCT)	17,500	20,000	13,500	17,500	20,000	23,000	27,000	21,000	24,000
3.2.34	Kalon Darah									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3.2.35	HEA1C (Rheumatoid)	133,500	138,000	140,000	142,000	144,000	146,000	148,000	150,000	152,000
3.3.2.36	Analysis Gas Death	133,500	138,000	140,000	142,000	144,000	146,000	148,000	150,000	152,000
10.3	MARKOBA									
3.3.3.1	Amphetamine	49,500	54,000	57,000	60,000	63,000	66,000	69,000	72,000	75,000
3.3.3.2	Benzodiazepine	49,500	54,000	57,000	60,000	63,000	66,000	69,000	72,000	75,000
3.3.3.3	Cocaine	49,500	54,000	57,000	60,000	63,000	66,000	69,000	72,000	75,000
3.3.3.4	Marijuana	49,500	54,000	57,000	60,000	63,000	66,000	69,000	72,000	75,000
3.3.3.5	Morphine	49,500	54,000	57,000	60,000	63,000	66,000	69,000	72,000	75,000
3.3.3.6	Narcobas 3 parameter	97,000	104,000	108,000	112,000	116,000	120,000	124,000	128,000	132,000
3.3.3.7	Narcobas 5 parameter	160,000	172,000	180,000	190,000	200,000	210,000	220,000	230,000	240,000
10.4	IMMUNO-SEROLOGI									
3.3.4.1	RPR	40,000	43,000	45,000	48,000	50,000	53,000	56,000	59,000	62,000
3.3.4.2	Rheumatoid Factor	40,000	43,000	45,000	48,000	50,000	53,000	56,000	59,000	62,000
3.3.4.3	Widal	40,000	43,000	45,000	48,000	50,000	53,000	56,000	59,000	62,000
3.3.4.4	ASLO (Typhoid)	104,000	111,000	115,000	122,000	128,000	135,000	142,000	149,000	156,000
3.3.4.5	CRP	40,000	43,000	45,000	48,000	50,000	53,000	56,000	59,000	62,000
3.3.4.6	HBsAg (CT)	44,000	47,000	49,000	52,000	54,000	57,000	60,000	63,000	66,000
3.3.4.7	Anti HBs (CT)	44,000	47,000	49,000	52,000	54,000	57,000	60,000	63,000	66,000
3.3.4.8	Anti HCV	87,000	91,000	95,000	100,000	105,000	110,000	115,000	120,000	125,000
3.3.4.9	Anti HIV	120,000	128,000	135,000	142,000	150,000	158,000	166,000	174,000	182,000
3.3.4.10	Anti Dengue IgG-IgM	160,000	171,000	180,000	190,000	200,000	210,000	220,000	230,000	240,000
3.3.4.11	TPHA	73,500	78,000	81,000	85,000	89,000	93,000	97,000	101,000	105,000
3.3.4.12	Anti Salmonella Typhi IgM (Rube)	267,000	280,000	290,000	300,000	310,000	320,000	330,000	340,000	350,000
3.3.4.13	IgM	190,000	200,000	210,000	220,000	230,000	240,000	250,000	260,000	270,000
3.3.4.14	AFP	170,000	183,000	193,000	203,000	213,000	223,000	233,000	243,000	253,000
3.3.4.15	CEA	170,000	183,000	193,000	203,000	213,000	223,000	233,000	243,000	253,000
3.3.4.16	Ca-125	315,000	339,000	358,000	382,000	401,000	425,000	444,000	468,000	487,000
10.5	ELISA									
3.3.5.1	HEA1C	98,000	102,000	105,000	109,000	112,000	116,000	119,000	123,000	126,000
3.3.5.2	Anti HBA	107,500	113,000	118,000	123,000	128,000	133,000	138,000	143,000	148,000
3.3.5.3	Anti HBA	182,000	194,000	204,000	214,000	224,000	234,000	244,000	254,000	264,000
3.3.5.4	Anti HBA IgM	363,500	384,000	404,000	424,000	444,000	464,000	484,000	504,000	524,000
3.3.5.5	Anti HBA	345,000	364,000	384,000	404,000	424,000	444,000	464,000	484,000	504,000
3.3.5.6	Anti HAV IgM	267,000	280,000	290,000	300,000	310,000	320,000	330,000	340,000	350,000
3.3.5.7	Anti HAV Total	307,000	325,000	340,000	355,000	370,000	385,000	400,000	415,000	430,000
3.3.5.8	Anti HCV	276,000	290,000	300,000	310,000	320,000	330,000	340,000	350,000	360,000
3.3.5.9	Anti Toxoplasma IgG	178,500	188,000	195,000	205,000	212,000	222,000	232,000	242,000	252,000
3.3.5.10	Anti Toxoplasma IgM	178,500	188,000	195,000	205,000	212,000	222,000	232,000	242,000	252,000
3.3.5.11	Anti Rubella IgG	297,500	315,000	330,000	345,000	360,000	375,000	390,000	405,000	420,000
3.3.5.12	Anti Rubella IgM	182,000	204,000	214,000	234,000	244,000	264,000	274,000	294,000	304,000
3.3.5.13	Anti Rubella IgM	251,000	268,000	280,000	298,000	310,000	328,000	340,000	358,000	370,000
3.3.5.14	Anti CMV IgG	180,000	191,000	198,000	208,000	218,000	228,000	238,000	248,000	258,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.3.5.15	Ave CMV IgM	271,000	287,000	204,000	271,000	290,000	318,000	305,000	303,000	334,000
3.3.5.16	Analisa Ave CMV IgG	271,000	287,000	204,000	271,000	290,000	318,000	305,000	303,000	334,000
3.3.5.17	Analisa Ave CMV IgG	271,000	287,000	204,000	271,000	290,000	318,000	305,000	303,000	334,000
3.3.5.18	Ave HSV2 IgM	189,000	203,000	142,000	189,000	203,000	224,000	209,000	213,000	238,000
3.3.5.19	Ave HSV2 IgM	189,000	203,000	142,000	189,000	203,000	224,000	209,000	213,000	238,000
3.3.5.19	Ave DS DNA	280,000	301,000	210,000	280,000	306,000	343,000	406,000	322,000	36,400
10.1.6	URINALISA									
3.3.6.1	Urine Sek 3 parameter Ph, Glukosa, Protein	6,000	9,000	6,000	8,000	10,000	11,000	14,000	10,000	12,000
3.3.6.2	Urine Sek 10 parameter	14,000	16,000	12,000	16,000	19,000	21,000	26,000	20,000	23,000
3.3.6.3	Urine Ruo (3 parameter - sediment)	13,500	16,000	10,000	13,500	16,000	20,000	24,000	17,000	21,000
3.3.6.4	Urine Lengkap (10 parameter - sediment)	19,500	22,000	14,500	19,500	23,000	26,000	33,000	24,000	29,000
3.3.6.5	Ph	8,000	9,000	6,000	8,000	10,000	11,000	14,000	10,000	12,000
3.3.6.6	Protein	8,000	9,000	6,000	8,000	10,000	11,000	14,000	10,000	12,000
3.3.6.7	Reduksi Glukosa	8,000	9,000	6,000	8,000	10,000	11,000	14,000	10,000	12,000
3.3.6.8	Darah Hb (Samar)	16,000	18,000	12,000	16,000	19,000	21,000	26,000	20,000	23,000
3.3.6.9	Benda Keton	16,000	18,000	12,000	16,000	19,000	21,000	26,000	20,000	23,000
3.3.6.10	Esbach (Protein Kuantitatif)	20,000	23,000	15,000	20,000	23,000	27,000	33,000	25,000	29,000
3.3.6.11	Test Kehamilan (Lines)	27,000	30,000	20,000	27,000	30,000	34,000	40,000	32,000	38,000
3.3.6.12	Test Kehamilan (Strip)	12,000	14,000	9,000	12,000	14,000	17,000	21,000	16,000	18,000
3.3.6.13	Test HCG (per item)	28,000	31,000	21,000	28,000	31,000	34,000	42,000	34,000	38,000
3.3.6.14	Sedimen	9,000	11,000	8,000	9,000	11,000	14,000	19,000	13,000	16,000
10.1.7	THIA									
3.3.7.1	Rutin	14,000	16,000	10,000	14,000	17,000	22,000	26,000	19,000	24,000
3.3.7.2	Darah Samar (FOB)	37,500	40,000	26,000	37,500	40,000	44,000	50,000	42,000	48,000
3.3.7.3	Analisa Bilirubin Pericentrat (3 reagent)	37,500	40,000	26,000	37,500	40,000	44,000	50,000	42,000	48,000
10.1.8	LIQUOR (CAIRAN OTAK)									
3.3.8.1	Jumlah Sel	9,000	12,000	7,000	9,000	12,000	15,000	20,000	13,000	17,000
3.3.8.2	Hitung Jenis Sel	19,000	22,000	14,000	19,000	22,000	25,000	30,000	23,000	28,000
3.3.8.3	Neutro	13,500	16,000	10,000	13,500	16,000	19,000	24,000	18,000	21,000
3.3.8.4	Pandy	9,500	12,000	7,000	9,500	12,000	15,000	19,000	13,000	17,000
3.3.8.5	Proter	24,000	27,000	18,000	24,000	27,000	32,000	38,000	29,000	34,000
3.3.8.6	Glukosa	18,000	21,000	14,000	18,000	22,000	25,000	30,000	23,000	27,000
3.3.8.7	Chlorida	36,000	42,000	28,000	36,000	42,000	50,000	60,000	45,000	55,000
3.3.8.8	Analisa Cairan Otak (Tanda Chlorida)	93,500	105,000	70,000	93,500	106,000	130,000	160,000	118,000	142,000
10.1.9	TRUSSUAT EKSDUAT CAIRAN TUBUH LAIN-LAIN									
3.3.9.1	Jumlah Sel	9,500	12,000	7,000	9,500	12,000	15,000	20,000	13,000	17,000
3.3.9.2	Hitung Jenis Sel	17,500	21,000	13,000	17,500	21,000	26,000	33,000	25,000	30,000
3.3.9.3	Rubella	11,000	13,000	8,000	11,000	13,000	16,000	20,000	15,000	17,000
3.3.9.4	Proter	27,500	31,000	20,000	27,500	31,000	36,000	45,000	34,000	41,000
3.3.9.5	Glukosa	20,000	23,000	15,000	20,000	23,000	27,000	33,000	25,000	29,000
3.3.9.6	LDH	76,000	83,000	57,000	76,000	83,000	92,000	107,000	87,000	97,000
3.3.9.7	Analisa Cairan Tubuh Tolid (7 area LDH)	81,000	94,000	60,000	81,000	94,000	112,000	143,000	102,000	122,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Analisa Spesia									
3.3.8.1	Materiality	6,000	7,000	4,500	6,000	8,000	9,000	11,000	8,000	10,000
3.3.8.2	PH	3,000	6,000	5,000	7,000	8,000	10,000	12,000	8,000	11,000
3.3.8.3	Amplish Gel	8,000	11,000	6,500	9,000	11,000	15,000	19,000	13,000	16,000
3.3.8.4	Morfologi	9,000	11,000	6,500	9,000	11,000	15,000	19,000	13,000	16,000
3.3.8.5	Morfologi	37,000	39,000	24,000	32,000	40,000	81,000	88,000	48,000	87,000
3.3.8.6	Analisa Spesia Total	62,000	73,000	44,500	62,000	78,000	98,000	125,000	84,000	108,000
3.3.9	Caran Sendi									
3.3.9.1	Jantung Gai	8,500	12,000	7,000	8,500	12,000	16,000	20,000	13,000	17,000
3.3.9.2	Hujung Jemur Sel	16,000	11,000	12,000	16,000	15,000	22,000	32,000	20,000	24,000
3.3.9.3	Viscosity	10,000	12,000	7,500	10,000	12,000	15,000	18,000	13,000	16,000
3.3.9.4	Mucin Clot Production	11,500	14,000	8,500	11,000	14,000	16,000	21,000	18,000	19,000
3.3.9.5	Analisa Sedimen	17,500	22,000	13,000	17,500	22,000	30,000	40,000	28,000	33,000
3.3.9.6	Caran Sendi Lengkap	64,000	75,000	48,000	64,000	77,000	98,000	127,000	88,000	108,000
10.1.10	INACT RICH OGI									
3.3.10.1	Sedimen Langkung Grain	16,000	18,000	12,000	18,000	18,000	20,000	24,000	18,000	22,000
3.3.10.2	Sedimen Langkung BTA	21,000	30,000	20,000	27,000	30,000	33,000	39,000	32,000	36,000
3.3.10.3	Sedimen Langkung GO	27,000	30,000	20,000	27,000	30,000	33,000	36,000	33,000	36,000
3.3.10.4	Sedimen Langkung Jamur (COH)	20,000	24,000	15,000	20,000	20,000	30,000	36,000	27,000	33,000
3.3.10.5	Sedimen Langkung Cendrap	20,000	24,000	15,000	20,000	20,000	30,000	36,000	27,000	33,000
3.3.10.6	Sedimen Langkung Tiramomias	20,000	24,000	15,000	20,000	20,000	30,000	36,000	27,000	33,000
3.3.10.7	Kuma H. udine	160,000	172,000	120,000	160,000	175,000	198,000	232,000	184,000	208,000
10.1.11	TURBID									
3.3.11.1	Finis 12	56,000	61,000	42,000	56,000	62,000	70,000	83,000	66,000	74,000
3.3.11.2	Finis 24	56,000	61,000	42,000	56,000	62,000	70,000	83,000	66,000	74,000
3.3.11.3	Finis 36	56,000	61,000	42,000	56,000	62,000	70,000	83,000	66,000	74,000
3.3.11.4	Finis 48	56,000	61,000	42,000	56,000	62,000	70,000	83,000	66,000	74,000
3.3.11.5	Finis 60	56,000	61,000	42,000	56,000	62,000	70,000	83,000	66,000	74,000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10.1.12	SAMPA NG									
3.3.12.1	Darah Vena (Syringe 3 cc)	5,500	7,000	4,500		7,000	8,000	11,000	8,000	8,000
3.3.12.2	Darah Vena (Syringe 5 cc)	6,000	11,000	7,500		11,000	12,000	15,000	12,000	12,000
3.3.12.3	Darah Vena (Vacutainer EDTA)	10,000	11,000	7,500		11,000	12,000	15,000	12,000	12,000
3.3.12.4	Darah Vena (SST)	12,000	13,000	9,000		14,000	15,000	18,000	14,000	14,000
3.3.12.5	Darah Vena (SST+EDTA)	15,000	16,000	11,000		17,000	18,000	21,000	17,000	17,000
3.3.12.6	Darah Vena Bayi (Wing Needle - Luc)	17,500	18,000	13,000		21,000	22,000	25,000	22,000	22,000
3.3.12.7	Rut Serum	7,000	15,000	9,500		21,000	22,000	25,000	22,000	22,000
3.3.12.8	Sekret Vagina	13,000	15,000	9,500		15,000	16,000	19,000	17,000	17,000
3.3.12.9	Sekret Uretra	13,000	15,000	9,500		15,000	16,000	19,000	17,000	17,000
3.3.12.10	Kerokan Kuli	11,500	13,000	8,500		13,000	14,000	17,000	14,000	14,000
10.1.13	PEMERIKSAAN PENUNJANG BANK DARAH									
3.3.13.1	Pack Red Cell	208,000	228,000	158,000		232,000	248,000	328,000	248,000	248,000
3.3.13.2	Plasma dan Komponen Lainnya	217,000	239,000	162,750		243,000	260,000	343,000	260,000	260,000
3.3.13.3	Whole Blood	200,000	220,000	150,000		224,000	240,000	320,000	240,000	240,000
3.3.13.4	Washed Red Cell	563,000	598,000	403,000		603,000	629,000	781,000	629,000	629,000
3.3.13.5	Retur Darah Transfus	50,000	55,000	37,500		56,000	60,000	80,000	60,000	60,000
10.1.14	PEMERIKSAAN PATOLOGI ANATOMI									
3.3.14.1	Stologi Cairan	175,000	197,000	131,250		202,000	219,000	308,000	219,000	282,000
3.3.14.2	Histopatologi Jaringan	175,000	197,000	131,250		202,000	219,000	308,000	219,000	282,000
3.3.14.3	Prosp. Smear	60,000	66,000	45,000		66,000	70,000	95,000	70,000	80,000

BUPATI LEBAK,

Capred.

H. MULYACH JAYABAYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK



INSTRUKSI DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2010 NOMOR 7

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 7 Tahun 2010
Tanggal : 18 November 2010
Tentang : Retribusi Jasa Umum

TARIF LAYANAN BEDAH

No.	JENIS TINDAKAN	RAWAT INAP				Paviliun
		III	II	I	UTAMA	
1	Operasi Kecil	140.250	165.000	400.000	550.000	825.000
2	Operasi Kecil dengan Narkose	467.500	550.000	1.100.000	1.470.000	2.200.000
3	Operasi Sedang	1.090.000	1.280.000	2.570.000	3.115.000	4.580.000
4	Operasi Besar	1.550.000	1.835.000	3.480.000	3.850.000	5.500.000
5	Operasi Besar Khusus	2.340.000	2.750.000	4.400.000	5.135.000	7.700.000

BUPATI LEBAK,

Cap/td.

H. MULYADI JAYABAYA



RUSWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2010 NOMOR

LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 7 Tahun 2010

Tanggal : 18 November 2010

Tentang : Refraksi Jasa Umum

TARIF LAYANAN BEDAH ORTHOPEDI DAN BEDAH SYARAF

No.	JENIS LAYANAN	RAWAT INAP				
		III	II	I	UTAMA	Pasifium
1	7	3	4	5	6	7
1	Free Flap Surgery	5.100.000	6.430.000	7.000.000	7.315.000	9.145.000
2	Replantasi	5.100.000	6.430.000	7.000.000	7.315.000	9.145.000
3	Fraktur Muka Multiple (tanpa minimal screw)	2.900.000	3.875.000	4.000.000	4.200.000	5.295.000
4	Decompressi Saraf Tepi	4.800.000	5.930.000	6.500.000	6.800.000	8.500.000
5	Neuroplastik/Anastomosis/Explorasi					
	5.1 Bedah Mikro					
	5.1.1. Pektus Brachialis/Lumbalis Sacralis	9.850.000	12.400.000	13.500.000	14.100.000	17.825.000
	5.1.2. N. Cranialis/ Spinalis Parter	8.050.000	10.350.000	11.500.000	12.075.000	14.950.000
	5.2. Badan Konvensional	4.550.000	5.850.000	6.500.000	6.825.000	8.450.000
6	Operasi Tulang Punggung:					
	a. Fusi Korpus vertebra					
	1. Approach Posterior	9.125.000	11.500.000	12.500.000	13.000.000	16.250.000
	2. Approach Anterior	6.570.000	8.300.000	9.000.000	9.400.000	11.750.000
	b. Laminektomi					
	1. Sederhana	6.570.000	8.300.000	9.000.000	9.400.000	11.750.000
	2. Kompleks	7.845.000	9.850.000	10.500.000	11.000.000	13.750.000
	c. Tumor Spinal					
	1. Debrid Cervical	7.845.000	9.850.000	10.500.000	11.000.000	13.750.000
	2. Debrid Total/Lumbal	6.570.000	8.300.000	9.000.000	9.400.000	11.750.000
7	Pemastangan Traksi Cervical	3.850.000	4.800.000	5.000.000	5.200.000	6.300.000
8	Rekonstruksi Mandibula/ Spina Baga	6.570.000	8.300.000	9.000.000	9.400.000	11.750.000
9	Operasi Vaskuler yang memerlukan teknik khusus	2.900.000	3.875.000	4.000.000	4.200.000	5.295.000
10	Complicated Functional Neuro					
	a. Stereotaxy Sedemana	8.750.000	11.250.000	12.500.000	13.000.000	16.250.000
	b. Stereotaxy Kompleks	9.800.000	12.800.000	14.000.000	14.500.000	18.250.000
	c. Percutaneous Koridomi	7.350.000	9.450.000	10.500.000	10.800.000	13.650.000
	d. P. Paravertebral/visceral block	6.300.000	8.100.000	8.500.000	8.800.000	11.000.000
11	Ekstirpasi Tumor Skalp/Cranium	2.800.000	3.600.000	4.000.000	4.100.000	5.200.000
12	Koreksi Impaksi Fraktur Sedemana					
	a. Operasi Kurang dari 1 jam	4.550.000	5.850.000	6.500.000	6.750.000	8.450.000
	b. Operasi Lebih dari 1 jam	6.250.000	8.050.000	8.500.000	8.800.000	11.000.000

1	2	3	4	5	6	7
13.	Kraniotomi dan Bedah Mikro					
	a. Operasi Kurang dan 4 jam	8.050.000	10.350.000	11.500.000	11.980.000	14.950.000
	b. Operasi Lebih dan 4 jam	9.100.000	11.700.000	13.500.000	13.520.000	16.900.000
14.	Kraniotomi dan Endoskopi	8.050.000	10.350.000	11.500.000	11.980.000	14.950.000
15.	Kranioplasti Koreksi Fraktur					
	a. Operasi Kurang dan 4 jam	6.300.000	8.100.000	9.000.000	9.380.000	11.700.000
	b. Operasi Lebih dan 4 jam	7.350.000	9.450.000	10.600.000	10.920.000	13.980.000
16.	Kraniotomi dengan operasi konvensional					
	a. Operasi Kurang dan 4 jam	6.300.000	8.100.000	9.000.000	9.380.000	11.700.000
	b. Operasi Lebih dan 4 jam	7.350.000	9.450.000	10.600.000	10.920.000	13.980.000
17.	Neurektomi/Neurektomi	4.550.000	5.850.000	6.500.000	6.780.000	8.480.000
18.	Pemasangan Fiksasi Interna	3.900.000	7.200.000	8.000.000	8.320.000	10.400.000
19.	Pemasangan Pemasangan V.A.V.P Shunt	4.900.000	6.300.000	7.000.000	7.280.000	9.100.000
20.	Rekonstruksi Meningeal					
	20.1. Kranial (anterior/posterior)	6.300.000	8.100.000	9.000.000	9.380.000	11.700.000
	20.2. Spina Bifida	6.300.000	8.100.000	9.000.000	9.380.000	11.700.000
21.	Simple Functional Neurology					
	21.1. Triculus/Neus Hiccup/Neus Hiccup	4.900.000	6.300.000	7.000.000	7.280.000	9.100.000
	21.2. Percutaneous Denervation	4.900.000	6.300.000	7.000.000	7.280.000	9.100.000
22.	Ventriculostomy/VE Drainage	2.800.000	3.600.000	4.000.000	4.180.000	5.200.000

BUPATI LEBAK,

CapRid

H. MULYADI JAYABAYA

SENDAKABARAH KABUPATEN LEBAK



LEBAK KABUPATEN LEBAK TAHUN 2010 NOMOR 7

LAMPIRAN IX PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 7 Tahun 2010
Tanggal : 18 November 2010
Terdang : Redipusi Jasin Umum

TARIF JASA LAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH

NO.	TUJUAN	SARANA	JASA			PERHILANG NON MEDIK	TARIF
			SUPIR	PARAMEDIS	OKTER		
1	Dalam Wilayah Kabupaten (Untuk pasien pulang dan meninggal saya dengan tenaga medis dan paramedis)						
	Wilayah 1	40.000	20.000			6.000	66.000
	Wilayah 2	60.000	30.000			9.000	99.000
	Wilayah 3	100.000	50.000			15.000	165.000
	Wilayah 4	120.000	60.000			18.000	198.000
	Wilayah 5	150.000	75.000			22.500	247.500
	Wilayah 6	20.000	100.000			30.000	150.000
2	Luar wilayah Kabupaten (Dalam Provinsi Banten)						
	a. Tanpa Dokter Pendamping	200.000	100.000	150.000		45.000	495.000
	b. Dengan Dokter Pendamping	200.000	100.000	150.000	200.000	65.000	715.000
3	Luar Provinsi Banten (Provinsi DKI Jakarta)						
	a. Tanpa Dokter Pendamping	300.000	150.000	200.000		85.000	735.000
	b. Dengan Dokter Pendamping	300.000	150.000	200.000	250.000	90.000	890.000

BUPATI LEBAK

Cap/No

H. MULYADI JAYABAYA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2010 NOMOR 7

LAMPIRAN X PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 7 Tahun 2010

Tanggal : 18 November 2010

Tentang: Retribusi Jasa Umum

TARIF LAYANAN BEDAH KHUSUS

No.	JENIS OPERASI DENGAN DOKTER ANESTHESI	KELAS					Pasien
		3	4	5	6	7	
1							
I	BAGIAN ANAK						
1	1. Atrial Septal Defect	3.800.000	4.800.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000	8.000.000
2	2. Ventricular Septal Defect	3.800.000	4.800.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000	8.000.000
3	3. Patent Ductus Arteriosus	3.800.000	4.800.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000	8.000.000
4	4. Spontaneous Atrial Septal Defect	3.800.000	4.800.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000	8.000.000
II	BAGIAN DIGESTIF						
1	1. Gastrectomy	3.800.000	4.800.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000	8.000.000
2	2. Partial Gastrectomy	3.800.000	4.800.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000	8.000.000
3	3. Total Gastrectomy	3.800.000	4.800.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000	8.000.000
4	4. Laparoscopic Cholecystectomy	3.800.000	4.800.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000	8.000.000
5	5. Laparoscopic Splenectomy	3.800.000	4.800.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000	8.000.000
6	6. Laparoscopic Cholecystectomy and Splenectomy	3.800.000	4.800.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000	8.000.000
7	7. Laparoscopic Cholecystectomy and Splenectomy with Biliary Reconstruction	3.800.000	4.800.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000	8.000.000
8	8. Laparoscopic Cholecystectomy and Splenectomy with Biliary Reconstruction and Common Bile Duct Exploration	3.800.000	4.800.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000	8.000.000
9	9. Splenectomy	3.800.000	4.800.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000	8.000.000
III	KEBIDAHAN/ OBSTETRI GINEKOLOGI						
1	1. Delivery	4.500.000	5.500.000	5.000.000	6.000.000	10.000.000	10.000.000
2	2. Hysterectomy Radical	4.500.000	5.500.000	5.000.000	6.000.000	10.000.000	10.000.000
3	3. Laparoscopic Hysterectomy	4.500.000	5.500.000	5.000.000	6.000.000	10.000.000	10.000.000
4	4. Laparoscopic Hysterectomy and Bilateral Salpingo-oophorectomy	4.500.000	5.500.000	5.000.000	6.000.000	10.000.000	10.000.000
5	5. Laparoscopic Hysterectomy and Bilateral Salpingo-oophorectomy with Bilateral Adhesiolysis	4.500.000	5.500.000	5.000.000	6.000.000	10.000.000	10.000.000
6	6. Vaginal Hysterectomy	4.500.000	5.500.000	5.000.000	6.000.000	10.000.000	10.000.000

1	2	3	4	5	6	7
IV.	BAGIAN MATA					
	1. Aterio Retina	2,700,000	3,000,000	3,300,000	3,600,000	3,900,000
	2. Dekompresi	3,800,000	4,000,000	4,400,000	4,800,000	5,200,000
	3. Fraktur Triptoid Multiple	3,800,000	4,000,000	4,400,000	4,800,000	5,200,000
	4. Orbitotomi Lateral	3,800,000	4,000,000	4,400,000	4,800,000	5,200,000
	5. Rekonstruksi Kelopak Berat	3,800,000	4,000,000	4,400,000	4,800,000	5,200,000
	6. Rekonstruksi Orbits Congenitas	3,800,000	4,000,000	4,400,000	4,800,000	5,200,000
	7. Rekonstruksi Salok Berat	3,800,000	4,000,000	4,400,000	4,800,000	5,200,000
	8. Triple Prosecer Keratoplasty dengan Glaukoma	3,800,000	4,000,000	4,400,000	4,800,000	5,200,000
	9. Vitrectomi	2,700,000	3,000,000	3,300,000	3,600,000	3,900,000
V.	BAGIAN ONKOLOGI					
	1. Deseksi Kelenjar Insipinal	3,800,000	4,000,000	4,400,000	4,800,000	5,200,000
	2. Deseksi Leher Radikal Modifikasi unguonal	3,800,000	4,000,000	4,400,000	4,800,000	5,200,000
	3. Eksisi Luas radikal + Rekonstruksi	3,800,000	4,000,000	4,400,000	4,800,000	5,200,000
	4. Glavestotomi Totalis	3,800,000	4,000,000	4,400,000	4,800,000	5,200,000
	5. Hemiglavestotomi + RND	3,800,000	4,000,000	4,400,000	4,800,000	5,200,000
	6. Hemiglavestotomi	3,800,000	4,000,000	4,400,000	4,800,000	5,200,000
	7. Maksilektomi Totalis	3,800,000	4,000,000	4,400,000	4,800,000	5,200,000
	8. Mandibulektomi Partialis dengan Rekonstruksi	3,800,000	4,000,000	4,400,000	4,800,000	5,200,000
	9. Mandibulektomi Totalis	3,800,000	4,000,000	4,400,000	4,800,000	5,200,000
	10. Maksilektomi Radikal	3,800,000	4,000,000	4,400,000	4,800,000	5,200,000
	11. Parotidotomi Radikal + Mandibulektomi	3,800,000	4,000,000	4,400,000	4,800,000	5,200,000
	12. Pembazahan Forequarter	3,800,000	4,000,000	4,400,000	4,800,000	5,200,000
VI.	BAGIAN BEDAH FARU					
	1. Air Plumbage	16,200,000	18,000,000	19,800,000	21,600,000	23,400,000
	2. Otorrasi	16,200,000	18,000,000	19,800,000	21,600,000	23,400,000
	3. Lobektomi	16,200,000	18,000,000	19,800,000	21,600,000	23,400,000
	4. Pneumonektomi	16,200,000	18,000,000	19,800,000	21,600,000	23,400,000
	5. Segmentektomi	16,200,000	18,000,000	19,800,000	21,600,000	23,400,000
	6. Thoracoplasty	16,200,000	18,000,000	19,800,000	21,600,000	23,400,000
	7. Thoracotomi	16,200,000	18,000,000	19,800,000	21,600,000	23,400,000
	8. Omentoplasty	16,200,000	18,000,000	19,800,000	21,600,000	23,400,000
	9. Reseksi Trakea	16,200,000	18,000,000	19,800,000	21,600,000	23,400,000
	10. Sleeve Lobektomi	16,200,000	18,000,000	19,800,000	21,600,000	23,400,000
	11. Sleeve Pneumonektomi	16,200,000	18,000,000	19,800,000	21,600,000	23,400,000
	12. Tracheoplasty	16,200,000	18,000,000	19,800,000	21,600,000	23,400,000

LAMPIRAN XI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 7 Tahun 2010

Tanggal : 18 November 2010

Tentang : Retribusi Jasa Umum

DAFTAR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERATERA ULANG

No	Jenis Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya serta BDKT	Satuan	Tarif
1	2	3	4
A.	ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA		
1.	UKURAN PANJANG :		
	ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA		
	a. sampai dengan 2 m :		
	1) Meter dengan pegangan	buah	2.500
	2) Meter meja dari bahan logam	buah	4.000
	3) Meter saku baja	buah	2.500
	4) Selib ukur	buah	7.000
	5) Gauge Block	buah	8.500
	6) Micrometer	buah	10.000
	7) Jangka Sorong	buah	10.000
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :		
	1) Tongkat duga	buah	8.500
	2) Meter saku baja	buah	4.000
	3) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	8.500
	4) Alat ukur linggi orang	buah	8.500
	5) Komparator	buah	35.000
	c. Lebih dari 10 m biaya pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :		
	1) Bahan ukur kundang, Depth tape	buah	8.500
	2) Komparator	buah	50.000
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (COUNTERMETER) :	buah	20.000
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (LEVEL (ALGE)) :		
	a. Mekanik	buah	150.000
	b. Elektronik	buah	250.000
4.	TAKARAN (BASAH/KERING) :		
	a. Sampai dengan 2 L	buah	2.500
	b. Lebih dari 2 L sampai 25 L	buah	5.000
	c. Lebih dari 25 L	buah	10.000
5.	TANGKI UKUR TETAP :		
	a. Bentuk Silinder Tegak :		
	1) Sampai dengan 500 kL	buah	400.000
	2) Lebih dari 500 kL, dihitung sbd :		
	a) 500 kL pertama	buah	400.000
	b) Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	buah	1.000
	c) Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	buah	500
	d) Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	buah	150
	e) Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	buah	100
	f) Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL	buah	75

1	2	3	4	5	6	7
	21. Rekonstruksi Renovaskuler	3.800.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	22. Repair Vaskio Vagina Fistel Kompleks	6.300.000	7.000.000	7.700.000	9.100.000	14.000.000
	23. RPLNO	6.300.000	7.000.000	7.700.000	9.100.000	14.000.000
	24. TUR Prostat	3.800.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	25. TUR Tumor Buk-buli	3.800.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	26. Ureteroneo Cystostomi	3.800.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	27. Ureteroplasty	3.800.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	28. URS	3.800.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	X BAGIAN BEDAH VASKULER				5.200	
	1. Aneurisma Aorta	3.800.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	2. Arteri Carotis	3.800.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	3. Arteri Renalis Stenosis	3.800.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	4. Grafting pada Arteri Intusileksi	3.800.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	5. Operasi Vaskuler yang memerlukan Teknik Operatif Khusus	3.800.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	6. Shunting :					
	6.1. Femoral					
	6.2. Popliteal/Tibialis	3.800.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	6.3. Splanchnic	3.800.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	7. Pemasangan Climino	2.350.000	2.360.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000

BUPATI LEBAK.

Cepid.

H. MULYADI JAYABAYA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK.



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2010 NOMOR 7.

1	2	3	4	5	6	7
VII	BEDAH PLASTIK					
	1. Fraktur Muka M. Jipile (tampa multiple strike)	3.600.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	2. Frontal Orbita Advancement pada Kriminosis	8.300.000	7.000.000	7.700.000	9.100.000	14.000.000
	3. Le-ford advancement surgery	3.600.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	4. Orthognathic Surgery	3.600.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	5. Replantasi	6.300.000	7.000.000	7.700.000	9.100.000	14.000.000
VIII	BAGIAN THT					
	1. Fungsional Endoscopy Sinus Surgery	3.600.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	2. Glossectomi Total	3.600.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	3. Laringektomi	2.700.000	3.000.000	3.300.000	3.900.000	6.000.000
	4. Myocutaneous Flap Pectoralis Mayor	3.600.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	5. Radical Neck Dissection	3.600.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	6. Stapedektomi	2.700.000	3.000.000	3.300.000	3.900.000	6.000.000
	7. Temporal Bone Resection	3.600.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	8. Timpanoplastik	3.600.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
IX	BAGIAN UROLOGI					
	1. Adenektomi Abdominotorax	6.300.000	7.000.000	7.700.000	9.100.000	14.000.000
	2. Bladder Neck Incision	3.600.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	3. Deseksi K.C. Pelvis	3.600.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	4. Diverticulectomi Vesika	3.600.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	5. Epididymovasostomi	3.600.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	6. Eksplosi Testis Mikro Surgery	3.600.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	7. Extended Pyellectomi (Giveme)	3.600.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	8. Horseshoe Kidney Koreksi	3.600.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	9. Iliac Conduit (Bricker)	3.600.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	10. Ureterektomi Ileo Inguinal	3.600.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	11. Ureterektomi Retro Peritoneal	3.600.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	12. Longitudinal Ureterotomi (Kader)	3.600.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	13. Mikrosurgery Ligasi Vena Spermatika	3.600.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	14. Nefrektomi Parsial	3.600.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	15. Nefro Ureterektomi	3.600.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	16. Nefrektomi Parsial	3.600.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	17. Percutaneous Nephrostomy (PCH)	3.600.000	4.000.000	4.400.000	5.200.000	8.000.000
	18. Radikal Sektomi	6.300.000	7.000.000	7.700.000	9.100.000	14.000.000
	19. Radikal Nefrektomi	6.300.000	7.000.000	7.700.000	9.100.000	14.000.000
	20. Radikal Prostatektomi	6.300.000	7.000.000	7.700.000	9.100.000	14.000.000

b. Bentuk Silinder Datar :		
1) Sampai dengan 500 kl.	buah	1.000.000
2) Lebih dari 500 kl. dihitung sbb :		
a) 500 kl pertama	buah	500.000
b) Selebihnya dari 500 kl. sampai dengan 1.000 kl. setiap kl.	buah	500
c) Selebihnya dari 1.000 kl. sampai dengan 2.000 kl. setiap kl.	buah	250
d) Selebihnya dari 2.000 kl. sampai dengan 10.000 kl. setiap kl.	buah	150
e) Selebihnya dari 10.000 kl. sampai dengan 20.000 kl. setiap kl.	buah	150
f) Selebihnya dari 20.000 kl. setiap kl.	buah	75
Bagian-bagian dari kl. dihitung satu kl.		
c. Bentuk Bola dan Sferoidal :		
1) Sampai dengan 500 kl.	buah	1.000.000
2) Lebih dari 500 kl. dihitung sbb :		
a) 500 kl pertama	buah	1.000.000
b) Selebihnya dari 500 kl. sampai dengan 1.000 kl. setiap kl.	buah	500
Bagian-bagian dari kl. dihitung satu kl.		
TANGKI UKUR GERAK		
6 a. Tangki ukur mobil dan tangki ukur Wagon :		
1) Kapasitas Sampai dengan 5 kl.	buah	100.000
2) Lebih dari 5 kl. dihitung sbb :		
a) 5 kl pertama	buah	100.000
b) Selebihnya dari 5 kl. setiap kl.	buah	10.000
Bagian-bagian dari kl. dihitung satu kl.		
b. Tangki ukur Tongkang dan Tangki ukur prahu dan tangki ukur apung dan kapal :		
1) Kapasitas Sampai dengan 5 kl.	buah	1.000.000
2) Lebih dari 5 kl. dihitung sbb :		
a) 5 kl pertama	buah	1.000.000
b) Selebihnya dari 5 kl. sampai dengan 7,5 kl. setiap kl.	buah	5.000
c) Selebihnya dari 7,5 kl. sampai dengan 100 kl. setiap kl.	buah	2.500
d) Selebihnya dari 100 kl. sampai dengan 250 kl. setiap kl.	buah	1.500
e) Selebihnya dari 250 kl. sampai dengan 500 kl. setiap kl.	buah	1.000
f) Selebihnya dari 500 kl. sampai dengan 1.000 kl. setiap kl.	buah	750
g) Selebihnya dari 1.000 kl. setiap kl.	buah	500
Bagian-bagian dari kl. dihitung satu kl.		

BUPATILEBAK.

Capitd.

H. MULYADI JAYABAYA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2010 NOMOR 7.